

**Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed
An-Naim tentang Hukuman Mati bagi Pelaku
Murtad
Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Sarjana Hukum



oleh:

Lailatul Mubarakah
122211003

**Jurusan Jinayah Siyasah
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2018**

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag

Jl Pungkuran 133 Mranggen Demak

Drs. H. Mohamad Solek, MA

Jl Segaran Baru Rt 4 Rw XI Purwoyoso Ngaliyan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdri. Lailatul Mubarakah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Walisongo
Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya lampirkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lailatul Mubarakah

Nim : 122211003

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad**

selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di *munaqosahkan*.

Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb ,

Semarang, 22 Februari 2018


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag

NIP. 19720307 200604 1 002



Drs. H. Mohamad Solek, MA

NIP 19660318 199303 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof.Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lailatul Mubarakah
Nim : 122211003
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Jurusan : Jinayah Siyasa
Judul Skripsi : **Studi Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim tentang Hukuman Mati bagi Pelaku Murtaf**

Telah di munaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

05 Maret 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 12 Maret 2018

Ketua Sidang

Supangat, M.Ag
Nip. 197104022005011004



Sekretaris Sidang

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
Nip 197701202005011005

Penguji I

Muhammad Shoim, S.Ag, M.H
Nip 197111012006041003

Penguji II

Muhammad Harun, S.Ag, M.H
Nip. 197508152008011017

Pembimbing I

Dr. Tholkhatul Khoir, M.Ag
Nip. 197701202005011005

Pembimbing II

Drs. H.Mohamad Solek, M.Ag
Nip. 196603181993031004

MOTTO

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ

تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ? (Q.S Yunus: 99)¹

¹ *Al-quran Terjemah dan Asbabul Nuzul*, Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009, hlm 220

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi dalamnya karya ini, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan memberikan semangat luar biasa. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

1. Bapakku (Bapak K. Ahmadi) dan Ibuku (Ibu Syariatun) tercinta. Yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan yang sabar serta dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi.
2. Kakakku (Mbak Umi Kulsum, Mas Ahyar, Mas Khotib Serta Mas Syakir) dan Adikku (Dek Wasiatu Isqoti), serta keponakanku (Dek Nauval, Dek Vivi, Dek Farah) semoga kau temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga selalu berada dalam peluk kasih sayang Allah SWT.
3. Pendampingku (Mas Darmanto) yang selalu ada setiap suka maupun duka, seorang penyemangat

ku, semoga kau selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

4. Teruntuk teman-temanku (Riski, Mbak Ita, Mu'lina, Mbak Maryam, Dek Jannah, Dek Lia) dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu seperjuangan dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikira-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,,22 Februari 2018

Deklarator,



Lailatul mubarokah

Nim: 122211003

ABSTRAK

Tantangan terberat yang dihadapi oleh seorang muslim adalah yang mengancam eksistensi internalnya, yakni yang mengancam akidahnya. Karenanya murtad dari agama setelah Islam adalah bahaya terbesar bagi masyarakat muslim. Disatu segi mayoritas ulama mengklasifikasikan *riddah*/ murtad sebagai *had* yang bisa di hukum mati . Sedangkan di segi lain pakar Islam dan HAM Abdullahi Ahmed An Naim tidak setuju dengan pendapat hukuman mati bagi pelaku murtad. Sehingga pendapat dari An-Naim sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pendapat Abdullahi Ahmed An Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad? Bagaimana istinbath hukum Abdullahi Ahmed An Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad?.

Jenis penelitian adalah library research. Sumber data dalam penyusunan skripsi ini, yakni Sumber primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, yakni data yang diambil dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung yaitu karya-karya Abdullahi Ahmed An Naim baik buku maupun artikel yang erat kaitannya membicarakan tentang murtad., sedangkan sumber data sekunder, yakni data yang berupa tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.

Menurut An Naim bahwa walaupun tindakan *riddah* (murtad) diartikan memutuskan ikatan dengan Islam (*qat al-Islam*) dan didalam Alquran tertuang jelas bahwa orang yang murtad amalannya selama di dunia akan sia-sia dan kekal di neraka. namun Alquran tidak menetapkan hukuman mati bagi pelaku murtad. melihat

hal demikian, jika pelaku murtad di hukum mati jelas bertentangan dengan ayat Alquran sendiri dan kebebasan beragama. Istinbath hukum yang digunakan An Naim yaitu Alquran Surat Al Baqarah: 217, Surat Muhammad: 25, Surat Al Maidah: 5. Jelas bahwa dari ketiga ayat tersebut tidak menyebutkan hukuman mati, dengan demikian menurut An Naim bahwa orang yang murtad tidak dihukum mati (hukum pidana) serta hilangnya kepemilikan terhadap harta (hukum perdata) harus dihapuskan.

Kata Kunci: Abdullahi Ahmed An Naim, Murtad,
Hukuman Mati

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna gelar Sarjana Strata satu (S1) fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. Rokhmadi, M.Ag, selaku Kepala Jurusan Siyasah Jinayah, dan bapak Rustam DKAH, m.ag selaku sekretaris Jurusan Siyasah Jinayah
4. Bpk Dr. H. Tholkhatul khoir selaku Pembimbing I dan bapak Drs. H. Mohamad Solek, M.A selaku

pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini

5. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini
6. Para Dosen pengajar lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
7. Seluruh Staff Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam akademik
8. Teman-teman Jurusan Siyaaah Jinayah, teman-teman kos el Mahmud dan ringin sari yang selalu memberikan semangat yang luar biasa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin

DAFTAR ISI

Halamn Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Deklarasi	vii
Abstrak	viii
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii

Bab I: Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16

Bab II: Gambaran Umum Tentang Riddah

A. Pengertian Riddah	18
B. Riddah Dalam Alquran Dan Hadis	28
C. Sanksi Riddah Menurut Para Ulama	38

Bab III: Pendapat Abdullahi Ahmed An Naim

Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad

A. Biografi Intelektual Abdullahi Ahmed An-Naim	48
B. Karya Tulis Abdullahi Ahmed An-Naim	54

C. Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad	58
D. Istinbath Hukum Menurut Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad	66

**Bab IV: Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed
An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku
Murtad**

A. Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad	87
B. Analisis Istinbath Hukum Abdullahi An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad	99

Bab V: Penutup

A. Simpulan	109
B. Saran	110
C. Penutup	111

Daftar Pustaka

Riwayat Hidup

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tantangan terberat yang dihadapi oleh seorang muslim adalah yang mengancam eksistensi internalnya, yakni yang mengancam akidahnya. Karenanya, murtad dari agama atau kufur setelah Islam adalah bahaya terbesar bagi masyarakat muslim. Adapaun, tipu daya terbesar yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam adalah memfitnah pemeluk-pemeluknya agar pindah agama, dengan kekuatan dan senjata, atau dengan makar dan tipu daya¹, seperti dalam firman Allah:

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمَّ عَن دِينِكُمْ إِنِ
قَدَرُوا

أَسْتَطَعُوا

Artinya: *mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari*

¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm 49

*agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. (Qs. al-Baqarah: 217)*²

Dan, yang lebih berbahaya adalah serangan sekuler ateis yang masih menjalankan misinya sampai saat ini di jantung dunia Islam. Terkadang ia menampakkan diri, terkadang bersembunyi. Ia mengejar-ngejar Islam yang hak dan mendukung Islam *khurafat*. Mungkin serangan inilah yang menjadi salah satu serangan yang paling keji dan berbahaya.³

Kewajiban masyarakat muslim agar ia tetap bertahan adalah melawan kemurtadan dalam bentuk apapun darimana pun sumbernya. Juga tidak memberi kesempatan kepada kemurtadan untuk menyebar dan berkembang seperti menjalarnya api memakan kayu bakar. Inilah yang dilakukan Abu Bakar ketika memerangi orang-orang murtad yang mengikuti nabi-nabi palsu, Musailamah, Sajah, al- Asadi, dan lainnya yang hampir saja menghantam Islam pada masa awalnya.

² *Al-quran Terjemah dan Asbabul Nuzul*, Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009, hlm 34

³ *Ibid* hlm 50

Kewajiban masyarakat Islam harus memberantas dan menahan laju kemurtadan individual agar ia tidak menyebar luas dan merajalela hingga menjadi kemurtadan massal. Karena, kebanyakan kobaran api berasal dari percikan api. Kemudian, para fuqaha sepakat tentang sanksi hukuman orang murtad walaupun berbeda dalam pembatasannya. Menurut jumbuh ulama hukumanya adalah harus di hukum mati⁴.

Fenomena yang cukup banyak terjadi di tengah masyarakat saat ini. Sebagian orang begitu mudah mengganti akidah Islamnya⁵, karena kesulitan ekonomi, atau menganggap semua agama itu sama dan mengajak kepada kebaikan, ataupun kepentingan-kepentingan duniawi lainnya. Konsekuensi buruk dari perbuatan meninggalkan agama salah satunya hak bertindak hukum yang berkaitan dengan harta tidak berlaku, sampai statusnya jelas.

Orang yang murtad hendaknya diajak kembali kepada Islam selama tiga hari dengan sungguh-sungguh.

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm 31

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm 103

Jika ia kembali kepada Islam dalam jangka waktu tiga hari itu, ia tidak dikenakan tindakan apa-apa. Akan tetapi, jika tidak mau kembali kepada Islam, ia dibunuh dengan pedang karena *had*. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw berikut.⁶

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه (رواه
البخاري)

*Artinya : Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,
bahwasannya Rasulullah SAW,
bersabda “barang siapa menukar
agamanya (dari Islam kepada
agama yang lain), maka bunuhlah
dia”.*⁷

Menurut A. Hasan, hukuman bagi pelaku *riddah* (murtad) dibagi menjadi 3 alternatif yaitu dibunuh, disalib, dan diasingkan. Lanjutnya, Islam sama sekali tidak memaksa orang untuk memeluk agama Islam, tetapi

⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm 73

⁷ Imam Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz 2, Beirut Dar Al Fikr, 1410 H/1990 M, hlm 202

juga tidak mengizinkan orang lain yang beragama Islam pindah ke agama lain. Dan menurut A. Hanafi bahwa sanksi bunuh atas orang yang murtad disebabkan oleh hilangnya jaminan hak atas keselamatan jiwanya. Ketika ia Islam, maka ia dalam jaminan, karena itu ketika ia murtad, maka dengan sendirinya jaminannya juga hilang.

Juga karena Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحيى ابن سعيد عن أبي امامة بن سهل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحدى ثلاث كفر بعد إسلام أوزنا بعد إحصان او قتل نفس بغير نفس (رواه ابي داود)

“Telah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Bin Harb dari Hammad Bin Zaid Dari Yahya Bin Said dari Abi Umamamh Nin Sahl berkata: saya telah mendengar rasulullah bersabda: “tidak halal darah seorang Islam kecuali ia menjalankan salah satu dari tiga perkara, yaitu: kafir setelah beriman, berbuat zina

setelah menjadi orang muhshan, membunuh orang yang dijaga darahnya. (HR. Abu Dawud)⁸

Jika orang murtad tersebut telah dibunuh, maka ia tidak dimandikan, tidak dishalati, tidak dimakamkan dipemakaman kaum muslimin. Harta orang murtad tidak boleh diwariskan, tetapi menjadi *fay'i* kaum muslimin yang dapat dipergunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum umat⁹. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt:

ص
وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ

Artinya: dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada

⁸ Al Imam Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as Al Azdi As-Sijistani, Hadis No 2609 Dalam CD Program Mause'ah Hadis Al-Syarif, 1991-1997, VCR II, Gblobal Islamic Software Company)

⁹ Asadulloh al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm 67

Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik. (Qs. At-taubah:84)¹⁰

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

“orang kafir tidak mewarisi orang mukmin dan orang mukmin tidak mewarisi orang kafir.”¹¹

Hadis-hadis tentang murtad, apabila dipahami secara tekstual akan menimbulkan pemahaman bahwa seorang yang mengganti agamanya atau yang keluar dari agama Islam lalu masuk ke agama selain Islam, maka orang tersebut harus dibunuh. Disisi lain, kenyataan ini jelas menimbulkan keresahan jika dikaitan dengan kehidupan berbangsa dan beragama. Apakah benar hukuman murtad seperti itu? Agama Islam pada dasarnya menghormati agama lain dan juga tidak ada paksaan untuk memeluknya, sehingga menurut an-Naim bahwa

¹⁰ *Al-quran Terjemah dan Asbabul Nuzul*, Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009, hlm 200

¹¹ Bukhari Muslim, Kitab Al Faraidh, Bab XXVI, No Hadits 6764)

hukuman mati bagi orang murtad bertentangan dengan prinsip dasar agama Islam.

Fakta inilah yang menjadikan daya tarik bagi penulis untuk mengkaji kembali pendapat Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman murtad, atas dasar ini penulis mengangkat sebuah judul ***“STUDI ANALISIS PENDAPAT ABDULLAHI AHMED AN NAIM TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PELAKU MURTAD”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pendapat Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad?
2. Bagaimana istinbath hukum Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melihat latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pendapat Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati pelaku orang murtad.
2. Untuk mengetahui bagaimana istinbath hukum Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad.

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan kontribusi pengetahuan yaitu :

1. Mengetahui makna murtad dalam sejarah Islam dalam konteks perkembangan hukum pidana Islam.
2. Mengetahui pemikiran Abdullahi Ahmed an Naim dalam karya-karyanya tentang hukuman murtad.
- 3.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan dasar untuk menentukan sikap peneliti sehingga berbeda dari penelitian sebelumnya. Telaah pustaka memiliki peran yang besar untuk mendapatkan informasi penelitian sebelumnya baik dalam hal kelebihan maupun

kekurangannya. Dalam telaah pustaka ini penulis memaparkan kembali hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum murtad ataupun pemikiran Abdulahi Ahmed an-Naim.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai “studi analisis pendapat Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad”, penulis terlebih dahulu akan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis.

1. Dalam skripsi yang ditulis saudara Ahmad Kamal Muzaki yang berjudul “Studi Analisis Imam Abu Hanifah tentang hukuman wanita murtad” dalam penelitian ini dijelaskan tentang pemikiran Imam Abu Hanifah bahwasannya pendapat kalau wanita seharusnya dipenjarakan atau dihukum itu lemah karena hukuman yang tepat atas hukum orang murtad adalah hukuman mati tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan karena telah dijelaskan pada hadits yang hasan dan shohih.¹²

¹² Ahmad Kamal Muzaki, *Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman Wanita Murtad*, Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2008

2. Dalam skripsi yang ditulis saudara Acep Husbanul Kamil yang berjudul “hukuman mati orang murtad dalam hadits (aplikasi hermeneutika hadits Fazlur Rohman)” dalam penelitian ini dijelaskan tentang hukuman mati diberlakukan jika kemurtadatan seseorang menimbulkan bahaya yang besar bagi eksistensi agama Islam dan kaum muslim, jika tidak maka yang berlaku hanya hukum perdata.¹³
3. Dalam skripsi yang ditulis saudara Cahyono yang berjudul “Studi Pemikiran Jamal al Banna tentang konsep murtad dalam pidana Islam” dalam penelitian ini dijelaskan tentang pemikiran Jamal al Banna bahwasannya hukuman bagi pelaku murtad tidak terdapat dalam teks juga bukan permasalahan teologi, dan sanksi dan sanksi orang murtad terbebas dari hukum pidana, tetapi itu menjadi ranah privat yang diyakiniya, tak ada hukuman bagi orang murtad di dunia hal ini didasari pada al-Qur’an dan hadits.¹⁴

¹³ Acep Husbanul Kamil, *Hukuman Mati Orang Murtad Dalam Hadits (Aplikasi Hermeneutika Hadits Fazlur Rahman)*, Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, 2012

¹⁴ Cahyono, *Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang , 2015

Sedangkan dalam skripsi ini, penulis menfokuskan kepada “analisis pemikiran hukum pidana Islam Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad”, yaitu untuk memahami dan menelaah lebih dalam tentang hukuman mati bagi orang mutad menurut an Naim, agar penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada penulis akan menggunakan metode istinbath hukum yang digunakan oleh an Naim, dan selanjutnya penulis akan menganalisa pemikiran Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad dengan konsep hukum pidana Islam.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Kajian penelitian ini berfokus pada pemikiran seorang tokoh, yakni gagasan tentang hukuman mati bagi pelaku murtad yang dikaji oleh an Naim, jenis penelitian ini bersifat kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu *library research*¹⁵ (kepuustakaan)

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981, hlm 9

dengan menggunakan bahan tertulis seperti: buku, jurnal, makalah, artikel, dan dokumen penting lainnya yang mendukung penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, yakni menghimpun data sekunder yang ada hubungannya dengan pemikiran Abdullahi Ahmed an naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad, dan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas, yang kemudian disimpulkan dan di analisis.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer yakni data yang diambil dari dari buku, penelitian maupun tulisan ilmiah yang membahas tema penelitian secara langsung. Adapun data sekunder yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah karya-karya Abdullahi Ahmed An Naim baik buku maupun artikel yang erat kaitannya membicarakan tentang murtad. Adapun buku-bukunya sebagai berikut : *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, *Dekonstruksi syariah II krtik konsep penjelajahan lain*, terjemahan

dari *Islamic Reform And Human Righth Challenges And Rejoinders*, serta Reformasi Syariah Dan Ham Dalam Islam, Bacaan Kritis Pemikiran Abdullahi Ahmed An Naim. Sumber data sekunder adalah tulisan ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian.¹⁶

3. Metode Analisi Data

Adapun metode analisis yang penulis gunakan sebagai berikut :

Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Kemudian pada hakikatnya setiap metode penelitian mempunyai sifat deskriptif dan setiap penelitian mengadakan program analitis. Namun, deskripsi dan analisis mendapat tempat yang paling penting sekali dalam metode deskriptif.

Sebuah Deskripsi, yakni proses menguraikan secara lengkap dan teratur setelah mungkin seluruh perkembangan konsep, baik yang tampak istilah,

¹⁶ Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, hlm 21

pendekatan, argumentasi, segi perhatian maupun yang lebih mendalam.¹⁷Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah mengumpulkan pendapat-pendapat secara umum para tokoh tentang konsep murtad, sehingga penulis mengetahui secara umum masalah itu sendiri, kemudian mengapresiasinya dengan menganalisa dan memberikan argumen.

Kemudian untuk mengadakan analisis, seorang peneliti harus lebih dahulu telah mempunyai satu cara berpikir, cara pengupasan, dengan referensi, atau titik tolak tertentu. Tujuannya adalah untuk menyusun interpretasi dan konklusi.¹⁸

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu pengkajian yang diperoleh atau yang dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum (berangkat dari teori secara umum) dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus dari pemikiran Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad.

¹⁷ Anton Baker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius , Cet II, 1990, hlm 84.

¹⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016, hlm 206

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini pembahasannya terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub, antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan dan merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

Secara rinci penulis dapat kemukakan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Pada bab tersebut memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Umum tentang *Riddah*. pada bab ini memuat: pengertian *riddah*, *riddah* dalam al-Quran dan hadits, *riddah* menurut para ulama.

Bab III : Pendapat Abdullahi Ahmed An Naim tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad. Pada bab ini memuat: biografi dan karya Abdullahi Ahmed an Naim, pendapat Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad,

istinbath hukum menurut Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad.

Bab IV : Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An Naim tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad, pada bab ini memuat: analisis terhadap pendapat Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad, analisis istinbath hukum Abdullahi Ahmed an Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad.

Bab v : bab terakhir, pada bab ini memuat: kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan, serta saran dan penutup.

BAB II

Gambaran Umum tentang *Riddah*

A. Pengertian Murtad (*Al-Riddah*)

Secara etimologis, kata *riddah* merupakan isim mashdar dari kata (ارتداد) yang berarti mundur, kembali kebelakang.¹

الردة : الرجوع عن الطريق الذي جاء من

Artinya: *riddah (murtad)* adalah kembali atau mundur dari jalan dimana dia datang

الردة : الرجوع عن اشيء إلى غيره

Artinya: *riddah (murtad)* adalah: kembali dari sesuatu kepada yang lainnya.

Sementara secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai berikut:

الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر سواء بالنية

أوبالفعل المكفر أوبالقول

¹ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1987. Hlm 486

Artinya: *keluar dari agama Islam menjadi kufur, baik dengan niat, perkataan, maupun perbuatan yang menyebabkan orang yang bersangkutan dikategorikan kufur/kafir.*

رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر
باختيار هدون إكراه من أحد

Artinya: *keluarnya seorang muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam menjadi kekafiran, dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun.*

Dengan demikian, yang dimaksud dengan murtad (*riddah*) adalah: keluarnya seorang muslim dari agama yang dianutnya (*agama Islam*) kepada kekafiran dengan menyatakan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang tersebut kafir. Umpamanya mengingkari adanya Tuhan, mendustakan Rasulullah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menyembah kepada

berhala, melemparkan kitab suci al-Quran kedalam kotoran, dan lain-lain².

1. Unsur Pokok Jarimah Murtad

Jarimah murtad memiliki dua unsur penting, yaitu unsur keluar dari agama Islam menuju agama non Islam dan unsur melawan hukum.

Maksud dari unsur pertama adalah meninggalkan agama Islam, yaitu tidak lagi menyakini bahwa Islam adalah agama yang benar. Proses meninggalkan agama Islam ini bias terjadi melalui tiga cara, yaitu 1) melakukan perbuatan yang diharamkan atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan; 2) memproklamirkan diri telah keluar dari Islam atau mengatakan ingkar kepada Allah dan syariat Islam; 3) menyakini hal-hal yang tidak terdapat dalam doktrin ajaran Islam. Jadi, untuk bisa dianggap murtad secara hukum tidak

² Muhammad Amin Suma, Dkk, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang Prospek Dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm 63-64.

cukup dilihat dari segi keyakinan, tetapi juga harus direalisasikan melalui ucapan dan perbuatan.³

Selanjutnya, maksud dari unsur kedua adalah sengaja melakukan tindakan atau mengucapkan lisan hati secara jelas pada saat sadar dan mengetahui bahwa semua hal itu mengakibatkan pelaku dianggap kafir. Unsur melawan hukum ini berkaitan erat dengan persoalan niat dan kesengajaan. Sehubungan dengan itu, ulama' kalangan salafiyah mensyaratkan bahwa untuk terjadi jarimah murtad pelaku harus berniat melakukannya. Oleh karena itu, tidak dianggap cukup kalau hanya menyengaja melakukan suatu tindakan, seperti sujud kepada matahari atau mengucapkan ucapan kekufuran tanpa disertai niat.

Sementara itu, menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Al-Syafi'i sendiri bahwa seseorang bisa dianggap murtad jika melakukan tindakan atau menyampaikan perkataan sesuai dengan isi hatinya. Jadi, pada saat seseorang melakukan atau

³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016, hlm 72

mengatakan tanpa berniat murtad, tetapi hanya menghina, merendahkan, menentang, atau melecehkan agama Islam; yang bersangkutan tidak dianggap telah murtad. Demikian juga pendapat ulama dari kalangan Syiah Zaidiyah. Di sinilah letak peranan dan urgensi niat.

2. Sebab-Sebab Murtad (*Riddah*)

Perkataan dan keyakinan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir

1. Barangsiapa menghina Allah Swt, atau salah seorang dari rasulnya, atau salah satu dari malaikatnya, maka ia kafir.
2. Barangsiapa yang mengingkari kerububiyahan Allah, keulohiyahannya, atau salah satu risalah para rasul, atau berpendapat bahwa ada nabi setelah penutup para nabi yaitu Rasulullah Swt, maka ia kafir.
3. Barangsiapa yang menentang salah satu kewajiban dari Allah Swt yang telah disepakati para ulama, misalnya salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua atau jihad, maka ia kafir.

4. Barangsiapa yang menghalalkan sesuatu yang haram, seperti zina, meminum khamar, mencuri atau membunuh jiwa atau sihir, niscaya ia telah kafir.
5. Barangsiapa yang tidak mengakui salah satu surat didalam al –Quran atau salah satu ayatnya, atau salah satu hurufnya, maka ia kafir.
6. Barangsiapa yang mengnkari salah atu sifat Allah seperti menolak sifat Allah: Maha Hidup, Maha Mengetahui, Maha Mendengar, Maha Melihat, Atau Maha Penyayang, maka ia kafir.
7. Barangsiapa melecehkan salah satu kewajiban agama, atau sunnah-sunnahnya, atau melemparkan al-Quran ke otoran, atau menginjaknya dengan kakinya dengan maksud menghinaanya, maka ia kafir.
8. Barangsiapa yang menyakini bahwa hari kebangkitan itu tidak ada, atau tidak ada siksa di neraka jahanam, atau tidak ada kenikmatan

pada hari kiamat, atau siksa dan nikmat itu hanya maknawi saja, maka ia kafir.

9. Barangsiapa yang berkata bahwa para wali itu lebih utama dari para nabi, atau bahwa ibadah gugur dari sebagian wali, maka ia kafir.

Semua ketentuan diatas berdasarkan ijma' kaum muslimin setelah firman Allah Swt,⁴

قُلْ أِبَاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖٓ وَرَسُوْلِهٖٓ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ

لَا تَعْتٰذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمٰنِكُمْ ﴿٦٥﴾

مُجْرِمِيْنَ ﴿٦٦﴾

"Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?". tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." (At-Taubah 65-66)⁵

⁴ Syaikh Abu bakar Jabir Al- Jaza'iri, *Minhajul Muslimim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2006, hlm 1149

⁵ *Al-quran Terjemah dan Asbabul Nuzul*, Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009, hlm 197

Ayat ini menunjukkan bahwa barangsiapa melecehkan Allah, atau syariatnya, atau rasul-rasulnya, niscaya ia telah kafir.

Adapun hukum orang yang kafir karena salah satu sebab dari sebab-sebab yang telah disebutkan adalah diperintahkan supaya bertaubat dan diberi kesempatan selama tiga hari. Jika ia bertaubat dari perkataan atau keyakinannya, maka taubatnya harus diterima, tetapi jika ia tiak mau bertaubat, maka ia harus dibunuh karena alasan *had*, dan ketentuan hukum setelah kematiannya adalah sama seperti ketentuan hukum orang murtad.

Para ulama mengecualikan seseorang yang menghina Allah Swt atau rasulnya, dimana orang itu harus dibunuh seketika itu juga dan taubatnya tidak diterima. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Selain itu ia harus

beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya.⁶

3. Syarat-Syarat Murtad (*Riddah*)

Seorang dapat dikatakan murtad dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Berakal, karenanya tidak sah murtadnya orang gila.
- b. Telah mencapai usia baligh (dewasa), karenanya tidak sah murtadnya anak kecil yang telah mencapai usia *mumayyiz* menurut ulama syafi'iyah, sementara jumhur ulama berpendapat sebaliknya.
- c. Dilakukan atas kehendak diri sendiri, karenanya tidak sah murtadnya orang yang dipaksa dengan catatan hatinya tetap bersiteguh dalam keimanannya. Dalam hubungan ini, seorang sahabat Nabi bernama Ammar Ibn Yasir pernah dipaksa mengucapkan kekufuran (kalimat *la_kufur*) sehingga dia terpaksa mengucapkannya, maka turunlah ayat 106 surat an Nahl

⁶ Ibid, hlm 1150

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ
 أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ
 شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ
 اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.*⁷

Wahbah Al- Zuhaili mengemukakan bahwa para ulama sepakat untuk sahnya murtad harus memenuhi dua syarat, yaitu 1) berakal sehat; 2) dalam kondisi sadar dan tidak berada

⁷ *Al-quran Terjemah dan Asbabul Nuzul*, Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009, hlm 279

dalam kondisi tekanan. Dengan batasan ini, orang gila, anak kecil, dan orang yang terpaksa (berada dalam tekanan) tidak bias dianggap murtad, walaupun ia mengucap atau melakukan perbuatan murtad.⁸

B. Riddah Dalam Al- Qur'an dan Al Hadis

1. Riddah Dalam Al Qur'an

Al-Qur'an⁹ berisi syariat Islam secara menyeluruh dan merupakan sumber dan rujukan pertama bagi hukum Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah yang bersifat global beserta rinciannya¹⁰, sehingga suatu masalah apapun harus didasarkan pada Al-Qur'an.

Perbuatan murtad (*riddah*) tergolong salah satu tindak pidana yang menghapus segala perbuatan baik (amal saleh) yang pernah dilakukan sebelumnya.

⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 73

⁹ Al Quran Adalah Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Saw, Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus 1994, hlm 99

¹⁰ Ibid, hlm 100

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ^ص قُلْ قِتَالٌ فِيهِ
كَبِيرٌ ^ص وَصَدٌّ ^ص عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ^ص وَالْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ^ج وَالْفِتْنَةُ
أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ^ق وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى
يُرَدُّوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ ^ص إِنْ أَسْتَطَعُوا ^ج وَمَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ ^ص فِيمَتَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ^ص وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ^ص هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang
berperang pada bulan Haram. Katakanlah:
"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar;
tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah,
kafir kepada Allah, (menghalangi masuk)
Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari
sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah.
dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya)

daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah :217)¹¹

Ayat ini menjelaskan tentang dampak dari *riddah* di dunia dan akhirat, yakni keterhapusan amal dan kekekalan di neraka. Makna ayat ini menurut Rasyid Ridha, adalah bahwa siapa saja diantara kalian yang keluar dari Islam dan kembali kepada kekufuran (murtad) sampai meninggal, maka amal-amal mereka akan batal dan terhapus. Baik di dunia maupun di akhirat, seakan-akan mereka tidak beramal sama sekali, karena kemurtadan itu mirip penyakit yang menimpa otak dan jantung sehingga melenyapkan kehidupan

¹¹ *Al-quran Terjemah dan Asbabul Nuzul*, Ibid, hlm 34

kalaupun yang bersangkutan tidak meninggal maka ia dianggap seperti orang meninggal yang tidak ada manfaatnya. Demikian pula yang berada dalam kekufuran setelah sebelum Islam maka jiwa dan hatinya akan rusak. Maka hilanglah darinya akibat-akibat perbuatan baik di masa lalu, tidak berlaku baginya aturan Islam. Dia akan mengalami kerugian di dunia dan akhirat.¹²

2. Riddah Dalam Al Hadis

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wa salam bersabda, “barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia.”¹³

Hadis ini adalah dalil atas wajibnya membunuh orang yang mengganti agamanya. Dan hukum ini berlaku umum bagi laki-laki dan perempuan. Adapun hukum yang berlaku untuk

¹² M Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Volume II, hlm 253

¹³ Imam Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz 2, Beirut Dar Al Fikr, 1410 H/1990 M, hlm 202

laki-laki itu merupakan ijma' para ulama sementara hukum yang berlaku untuk perempuan masih menjadi perselisihan para ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang murtad itu harus dibunuh dengan alasan:

- Karena kata man adalah kata umum yang mencakup laki-laki dan perempuan.
- Karena Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagai perawi hadis ini bahwasannya beliau berkata, "seorang wanita yang murtad itu harus dibunuh."
- Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan Ad-Daruquthni bahwasannya Abu Bakar ra pernah membunuh seorang wanita yang murtad pada masa khalifahannya sementara para sahabat pada saat itu sangat banyak dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Dan hadis ini adalah hadis hasan.

Ad Daruquthi juga meriwayatkan sebuah hadis yang marfu' tentang seorang wanita murtad yang dibunuh, akan tetapi hadis ini lemah. Ada lagi

hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz ketika beliau diutus nabi Muhammad saw ke yaman, nabi Muhammad saw berkata kepadanya, *“siapapun laki-laki yang keluar dari Islam maka ajaklah dia untuk bertaubat, jika dia mau maka biarkanlah. Dan jika dia tidak mau bertaubat maka bunuhlah dia. Dan siapapun wanita yang keluar dari Islam maka ajaklah dia untuk bertaubat, jika dia menerima maka biarkanlah. Dan jika dia tidak mau maka bunuhlah dia.”* Sanad hadis ini hasan dan merupakan dalil yang menjadi kata putus dala masalah ini. Sedangkan para ulama hanafiyah berpendapat bahwasannya seorang wanita yang murtad itu tidak dibunuh berdasarkan hadis dari nabi Muhammad saw bahwasannya beliau pernah melihat seorang wanita yang terbunuh, lalu beliau bersabda, *“tidak sepatutnya wanita dibunuh.”* (HR. Ahmad).¹⁴

Jumhur ulama menjawab hadis diatas bahwasannya larangan yang dimaksud dalam

¹⁴ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, Subus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid III*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013, hlm 306

hadis diatas adalah larangan membunuh wanita kafir asli sebagaimana yang disebutkan dalam konteks hadis. Oleh karena itu larangan ini bersifat khusus berdasarkan alasan yang ada yang dipahami dari konteks hadis yang diatas, yaitu: karena wanita kafir asli itu boleh diperangi maka hukum tidak bolehnya dia dibunuh itu karena dia memang tidak ikut perang. Oleh karena itu maka hadis: “barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia” itu harus difahami secara umum dan selamat dari kontradiksi. Dan hal ini dikuatkan pula oleh dalil-dalil yang telah disebutkan dimuka.

Perlu diketahui bahwa hadis menyebutkan kata “mengganti” secara mutlak, Oleh karena itu hadis mencangkup pula orang nashrani yang pindah agama yahudi dan juga sebaliknya. Dan inilah pendapat para ulama madzhab Syafi’iyyah baik itu agama itu boleh membayar jizyah ataupun tidak karena keumumannya lafazh hadis diatas.

Sementara para ulama dari madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan kata “mengganti” di dalam hadis adalah mengganti agama Islam dengan agama kafir saja. Dan kemutlakan lafadh hadis ini sesuai kesepakatan ditinggalkan berkenaan dengan seorang kafir yang telah masuk Islam meskipun dia masuk dalam keumuman lafadh hadis. Dan dalil lainnya adalah bahwasannya kekufuran itu adalah satu agama, oleh karena itu yang dimaksud dengan hadis ini adalah orang yang mengganti agama Islam dengan agama lain yang kafir. Hal ini berdasarkan hadis marfu’ yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abbas berkata, ”barangsiapa yang mengganti agama Islam dengan agama yang lain maka bunuhlah dia,”. Dan hadis ini secara tegas dan jelas menyatakan agama Islam.¹⁵

وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد
تشتم النبي صلى عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا
تنتهي, فلما كان ذات ليلة أخذ المعوال فجعله في
بطنها واتكأ عليها فقتلها, فبلغ ذلك رسول الله

¹⁵ Ibid 307

صلى الله عليه وسلم فقال: ألاشهدوا أن دمها
هدر. رواه أبو داود ورواه ثقات.

Dari Ibn Abbas Ra berkata, "ada seorang laki-lai buta yang memiliki hamba sahaya perempuan yang melahirkan anaknya. Hamba tadi mencela dan menghina nabisaw dan orang laki-lai itupun mengingatkannya tapi hamba tadi tidak mau mendengarnya. Dan ketika malam tiba laki-laki itu mengambil cangkul (sekop) dan menusukkanya di perut hambat tersebut dan membunuhnya. Hal ini sampai kepada nabi saw lalu bersabda. "ingat, saksikanlah oleh kalian semua bahwa darah wanita ini malah." (HR. Abu Dawud dan semua rawinya tsiqat).

Kata al-mi'waal artinya besi yang dipakai untuk melubangi bukit. Hadis ini merupakan dalil bahwa orang yang menghina Nabi Saw itu harus dibunuh dan halal darahnya. Jika dia adalah seorang muslim, maka sikapnya menghina nabi saw adalah tindakan murtad dan hukumannya adalah dibunuh. Ibnu Baththal berkata, "tanpa harus diminta untuk bertaubat." Sedangkan ibnul

mundzir menukil pendapat Al-Auza'i dan Al-Laits bahwa orang itu harus diminta untuk bertaubat dahulu. Dan jika dia adalah seorang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin, maka hukumnya adalah dibunuh kecuali jika dia mau masuk Islam¹⁶.

Ibnu Mundzir menukil pendapat Al-Laits, Al-Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bahwa orang yang menghin Nabi Saw hukumannya adalah dibunuh tanpa harus dimintai untuk bertaubat. Dan menukil pendapat para ulama dari madzhab hanafiyah bahwa seorang kafir yang memiliki perjanjian hukumannya adalah dita'zir dan tidak dibunuh. Ath-thahawi berhujjah bahwa nabi saw tidak membunuh orang-orang yahudi yang berkata kepada beliau "semoga kematian menimpamu" dan jika dia adalah seorang muslim maka tindakannya ini adalah sebuah bentuk pemurtadan. Dan dalil lain adalah bahwa kekufuran yang ada pada mereka itu lebih parah dari penghianatan mereka ini.

¹⁶ Ibid 308

C. Sanksi Riddah Menurut Para Ulama

Menurut para fuqaha *riddah* dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya menolak keberadaan Tuhan atau menolak sifat-sifat tuhan, menolak salah satu rasul tuhan atau menolak status kenabian salah satu nabi, menolak salah satu prinsip keagamaan seperti salat lima waktu atau berpuasa pada bulan ramadhan, dan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Status murtad secara tradisional diberikan kepada muslim yang dianggap sudah berpaling dari Islam lewat perbuatan atau ucapan yang disengaja atau bernada menghina, baik karena sikap keras kepala atau karena keyakinan¹⁷.

Menurut Al- Sayyid al- Sabiq bahwa *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa pada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang

¹⁷ Sami Bin Abdullah, *Jejak Khulafaur Rasyidin 1 Abu Bakar Ash Shidiq*, Jakarta: Almahira, 2013, hlm 57.

lain baik ia laki-laki atau perempuan¹⁸. Bahkan secara spesifik, sering diartikan keluar dari Islam menjadi non muslim, tidak sebaliknya. Alasannya, perpindahan dari orang kafir ke agama yang juga kafir itu tidak ada perbedaan karena sama-sama batil. Sedangkan perpindahan muslim jadi kafir berarti perpindahan dari hidayat dan agama yang benar pada kesesatan dan kekafiran.

Jika orang murtad telah dibunuh, maka jenazahnya tidak dimandikan, tidak disalati, tidak dimakamkan dipemakaman kaum muslimin dan hartanya tidak boleh diwarisi, melainkan menjadi harta fai' (rampasan) kaum muslimin dan dipergunakan untuk kemaslahatan umat, berdasarkan firman Allah Swt:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ
 قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ
 فَاسِقُونَ

¹⁸ Al- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al- Sunnah Juz III*, Beirut: Dar Al Fikr, 1977, hlm 98

“ dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik.” (At-Taubah: 84)¹⁹

Sementara itu, ada macam sanksi yang diberikan kepada pelaku murtad (*riddah*) yaitu:

- a. Sanksi utama, yaitu dibunuh
- b. Sanksi tambahan, yaitu: hilangnya kepemilikan terhadap hartanya.

Sanksi utama

Para ulama sepakat bahwa pelaku murtad (*riddah*) wajib dikenakan hukum bunuh (*al-qatl*), sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

قل النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه.
روه البخارى²⁰.

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat apabila pelaku murtad itu seorang wanita. Abu

¹⁹ *Al-quran Terjemah dan Asbabul Nuzul*, Ibid, hlm 200

²⁰ Imam Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz 2, Beirut Dar Al Fikr, 1410 H/1990 M, hlm 202

Hanifah berpendapat, tidak dikenakan hukum bunuh apabila pelaku murtad seorang wanita, dia hanya wajib dikurung dan di suruh bertaubat sampai dia kembali beragama Islam, karena Rasulullah Saw. Melarang membunuh wanita.

Dalam salah satu hadis disebutkan sebagai berikut:

وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهى عن قتل النساء لمارأى امرأة مقتولة وقال: ما كانت هذه لتقاتل

Artinya: *dan terdapat keterangan dari rasulullah saw tentang larangan membunuh wanita, tatkala beliau melihat seorang wanita yang terbunuh, beliau bersabda: kenapa wanita ini dibunuh?*

Di samping itu, Abu Hanifah beralasan bahwa diwajibkannya hukum bunuh terhadap pelaku murtad bukan disebabkan kekufurannya. melainkan untuk menghindarkan kejahatan atau perlawanannya terhadap kaum muslimin.

Sementara itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa hadis diatas merupakan larangan membunuh wanita kafir asli (*al-kafirah al-ashliyyah*), dan juga dalam kondisi peperangan, dikarenakan wanita bersifat lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk perang. Oleh karena itu, jumbuh ulama berpendapat bahwa pelaku murtad wanita juga wajib dihukum bunuh. Alasannya, dampak *madlarat riddah* dari seorang wanita sama dengan dampak *madlarat riddah* dari seorang pria.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa seorang yang beragama yahudi yang kemudian memeluk agama Kristen juga digolongkan sebagai pelaku murtad. Lain halnya dengan ulama Hanafiyyah, yang berpendapat bahwa seseorang baru dikategorikan murtad apabila beralih dari agama Islam ke agama lain.²¹

عن معاذ بن جبل رضى الله عنه فى رجل أسلم ثم
تهد لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله, فأمر
به فقتل. متفق عليه.

²¹ Ibid 68-69

Artinya: *dari Muadz Ibn Jabal Ra. (ia menceritakan) tentang adanya seorang laki-laki yang telah masuk Islam, kemudian dia kembali ke agama yahudi, (mu'adz ibn jabal berkata): aku tidak akan duduk sampai dia (orang murtad tersebut) dihukum bunuh, itulah ketetapan Allah dan Rasulnya. Lalu orang tersebut diperintahkan untuk dihukum bunuh. (HR. Bukhari Muslim)²²*

Sanksi Tambahan

Sanksi tambahan bagi pelaku murtad (*riddah*) adalah hilangnya kepemilikan terhadap hartanya (*al mushadarah*).

عن أسامه بن زيد أنه قال لا يرث المؤمن الكافر
ولا يرث الكافر المؤمن

Dari Usamah Bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah bersabda, “orang kafir tidak bisa mewariskan kepada ahli warisnya yang muslim dan sebaliknya orang muslim tidak bias mewariskan

²² Imam Bukhari, Shahih Al Bukhari, Juz 2, Beirut Dar Al Fikr, 1410 H/1990 M, hlm 203

kepada ahli warisnya yang kafir.” (HR. Al-Bukhari)²³

Hadis ini oleh jumbuh ulama dipahami bahwa mereka tidak bisa saling mewariskan karena perbedaan akidah. Sementara itu, imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya menakwilkan hadis diatas bahwa orang murtad sama dengan orang Islam. Murtadnya seseorang mereka anggap sama dengan kematiannya yang berakibat menghilangkan hak kepemilikan atas kekayaan yang ia miliki sehingga kalau seseorang murtad, berarti ia sama dengan meninggal dan harta kekayaannya sudah bukan menjadi miliknya karena harta yang sudah ditinggalkan sudah bukan menjadi miliknya, maka secara otomatis beralih menjadi hak ahli warisnya yang muslim.²⁴

Berkurangnya untuk melakukan *tasaruf*, *riddah* tidak berpengaruh terhadap kecakapan untuk memiliki sesuatu dengan cara apapun, kecuali warisan, tetapi ia berpengaruh terhadap kecakapan

²³ Syaikh Abu bakar Jabir Al- Jaza'iri, Op.Cit, hlm 1148

²⁴ Nurul Irfan , Ibid, hlm 76

untuk menstasarufkan hartanya, baik yang diperoleh sebelum murtad maupun sesudahnya, seperti menjual barang, tidak berlaku melainkan ditangguhkan keabsahannya sampai ia kembali ke agama Islam²⁵.

Para ulama bersepakat bahwa apabila pelaku murtad kembali masuk Islam, status kepemilikan hartanya berlaku seperti semula (ketika dia muslim). Demikian pula, para ulama juga sepakat bahwa apabila pelaku murtad meninggal dunia, atau telah dihukum bunuh, atau bergabung dengan pihak musuh (orang-orang kafir), hilanglah hak kepemilikan atas hartanya. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai status hak kepemilikan apakah terhitung sejak yang bersangkutan murtad. Atau sejak pelaku meninggal dunia, dihukum bunuh, atau bergabung dengan pihak musuh.

Abu Hanifah,, Malik dan Syafii berpendapat bahwa hilangnya kepemilikan terhadap harta terhitung sejak pelaku berbuat *riddah*. Oleh karena itu, begitu ia murtad hartanya wajib ditahan. Tetapi apabila ia kembali masuk Islam, kepemilikan

²⁵ Rokhmadi, Op.Cit, hlm 102

terhadap hartanya kembali seperti semula, dan apabila ia meninggal dunia atau dihukum bunuh atau bergabung dengan musuh, hilang kepemilikan terhadap hartanya semata-mata dikarenakan *riddahnya*, dan karenanya menjadi hilang pula keterpeliharaan akan hartanya²⁶.

Sanksi pelengkap

Pembatasan kewenangan dalam membelanjakan harta kekayaan

Jarimah murtad pada prinsipnya tidak memengaruhi pelaku dalam hal kewenangan atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu, orang murtad tetap diperbolehkan untuk memiliki dan memindahkan hak miliknya kepada pihak lain dengan cara hibah, jual beli, atau sewa. Akan tetapi, orang murtad tidak dibenarkan memindahkan hak miliknya dengan cara waris karena adanya perbedaan agama.

Dengan demikian, jarimah murtad hanya akan berpengaruh pada hak pelaku dalam

²⁶ Ibid, hlm 70

kewenangannya untuk membelanjakan harta kekayaan yang dimiliki, baik harta itu telah ia miliki sebelu maupun sesudah murtad. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal dalam kondisi murtad, harta kekayaannya harus dibekukan. Kalau tetap dibelanjakan, dinilai batil karena pada kekayaannya terdapat hak orang lain yang seharusnya diberikan kepadanya. Dalam hal ini adalah harta kaum muslimin karena warisan orang murtad seharusnya menjadi hak kaum muslimin, diberikan melalui baitul mal maupun *al-fai'*. Pendapat ini disampaikan oleh jumhur ulama, Maliki, Al-Syafii, dan Hambali

BAB III

Pendapat Abdullahi Ahmed An Naim tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad

A. Biografi Intelektual An Naim

An-Naim, nama lengkapnya Abdullahi Ahmed An-Naim ia lahir di Sudan pada tanggal 19 november 1946. Ia seorang muslim yang taat dan terkesan fanatik dalam “membela” Islam. Pendidikan dasar sampai dengan pendidikan sarjana ditempuh di negaranya sendiri, Sudan. Baru saat menempuh studi magister dan program doctor dilaluinya diluar negeri.

Sejak muda An-Naim memiliki minat yang kuat dan pemikiran hukum Islam dipelajari secara seksama pada seluruh jenjang pendidikan yang ditempuhnya, bahkan secara lebih sistematis hal ini dilakukan ketika ia belajar di fakultas hukum Universitas Khartoun, Sudan. Tahun 1970, An-Naim berhasil menyelesaikan studi di fakultas tersebut dengan mendapat gelar LL.B. setelah itu, ia melanjutkan studi program pascasarjana (S2) ke

universitas Cambridge Inggris pada 1971, dengan konstitusi Negara-negara berkembang dan hukum internasional (*the law relating to civil liberties, constitutional law of developing countries and private international law*). Dari perguruan ini, ia berhasil memperoleh gelar LL.M pada tahun 1973 dengan karya ilmiah berjudul *judicial review of administrative action, the law relating to civil liberties, constitutional law of developing countries and private international law*. Pada tahun dan universitas yang sama, ia juga mengambil program magister bidang kriminologi, dengan menulis karya ilmiah berjudul *criminal process, penology, sociology of crime and research methodology*. Sedangkan program doktor (Ph.D) ditempuhnya di Universitas Edinburgh, Skotlandia dalam bidang hukum pada 1976, dengan disertai mengenai perbandingan prosedur praperadilan kriminal antara hukum Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat dan Sudan (*comparative pre-trial criminal procedure: english, scottish, u.s. and sudanese law*)¹.

¹ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan Ham*

Pendidikan dan bidang keilmuannya yang ditekuni An-Naim tampak dominan memengaruhi pemikirannya, hal ini terlihat pada karya-karya tulis dan isu-isu yang diangkat An-Naim setidaknya sampai tahun 1995, yang hampir seluruhnya berkisar di seputar hukum publik, khususnya tentang HAM, konstitusionalisme, dan hukum internasional modern. Dari karya tulis dan isu-isu yang dikedepankannya, demikian juga dari profesi yang dipilihnya, sebagai dosen dan pengacara, tampak bahwa An-Naim memiliki komitmen yang kuat pada disiplin ilmunya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi disekitarnya.

Selama menekuni ilmu hukum, khususnya bidang hukum publik, secara akademis An-Naim menerima pengaruh dari guru-gurunya, terutama pada bidang keilmuan yang ditekuninya itu. sepanjang proses tersebut, an naim juga sering mengadakan kontak intelektual dengan para pemikir keagamaan, baik yang ,modern maupun yang

dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim,
Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm 19-20.

tradisional, baik ketika belajar di sudan maupun selama dan sesudah belajar di luar negeri. Diantara tokoh pemikir muslim yang sangat berpengaruh pada pemikiran An Naim adalah Mahmoud Muhammed Taha, pendiri dan tokoh sentral partai persaudaraan republik (*the republican brotherood*). An-naim mulai mengenali pemikiran tokoh ini pada pertengahan tahun 1960-an, ketika menjadi mahasiswa di fakultas hukum universitas khartoum. Ia aktif mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan Taha di rumahnya. Bagi An-Naim, kebersamaan dengan Taha tampaknya memberi kesan sangat mendalam. Hal itu tampak pada komitmennya yang kuat dalam memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Mahmoud Taha.

Selain sebagai dosen, an naim juga seorang pengacara (1976-1985) dan pemimpin redaksi *bulletin of sudanese studies*, Universitas Khartoum(1982-1990). Ia aktif melayani konsultasi dan advokasi hukum, menulis artikel di beberapa surat kabar lokal, dan berbicara dengan banyak kalangan diberbagai seminar dan forum-forum

diskusi. Sebagian dari artikelnya dapat dilihat dalam majalah berbahasa Inggris yang terbit di Khartoum, Sudan. Dalam kurun itu pula, An-Naim bersama tokoh dan para aktivis persaudaraan republik aktif mengembangkan ajaran Mahmoud Taha. Ia melancarkan berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya mengenai program Islamisasi yang dicanangkan presiden Numeiri pada 8 September 1983, yang dianggap menimbulkan berbagai pelanggaran HAM di Sudan, khususnya terhadap lawan-lawan politiknya.

Dampak dari penolakan itu mengantarkan An-Naim menjadi salah seorang penghuni penjara selama kurang lebih setahun (1983-1984). Dilatari oleh pengalaman pahit ini, di samping keinginan yang kuat untuk mengembangkan pemikiran pemikirannya secara lebih luas, akhirnya An-Naim hijrah ke Amerika pada tahun 1985. Pilihan An-Naim untuk hijrah ke Amerika memperoleh momentum yang tepat dengan adanya permintaan Universitas California Los Angeles (*ucla*) Amerika Serikat untuk mengajar dan menjadi profesor tamu di

fakultas hukum selama dua tahun (1985-1987). Pada tahun pertama An-Naim mengajar mata kuliah perbandingan konstitusi anantara hukum internasional dan hukum Islam tentang hak-hak asasi manusia (*international human rights, comparative constitutional law and Islamic law*); dan pada tahun kedua mengajar mata kuliah perbandingan konstitusi hukum Islam dan hukum publik internasional (*comparative constitutional law, Islamic law, and public international law*).

Karir keilmuan An Naim juga dilalui di swedia ketika menjadi profesor di fakultas hukum Universitas Uppsala (1991-1992) dan di Universitas Emory Atlanta sejak 1995 sampai sekarang. Berkat pengalamannya mengajar di berbagai perguruan tinggi, disertai aktivitas intelektual dan sosialnya di dalam dan di luar kampus, An Naim memiliki pergaulan yang luas, yang memungkinkan pemikiran pemikirannya diperhitungkan, khususnya tentang hubungan Islam dan HAM².

² Adang Djumhur Salikin, *ibid*, hlm 29

B. Karya Tulis An Naim

An-naim telah menulis sejumlah buku dan artikel yang termuat diberbagai buku dan jurnal ilmiah. Diantara karya tulisnya yang terkenal adalah buku *toward an Islamic reformation: civil libierties, human rights and international law*, yang diterbitkan Syracuse university press pada tahun 1990.

Buku *toward an Islamic reformatin* (tir) ini dapat dipandang sebagai *magnum opusnya* An-Naim, yang sudah diterjemahkan kedalam tiga bahasa (Arab, Indonesia, Dan Rusia). Di dalam buku inilah elaborasi tentang gagasan utama An-Naim dikemukakan, khususnya berkaitan dengan berbagai argument yang mendukung asumsi akan perlunya melakukan reformasi syariah menuju syariah yang lebih humanis, sejalan dengan tuntutan dan prinsip-prinsip HAM dan hukum international modern. Dalam konteks itulah dikemukakan latar belakang dan argument An-Naim tentang perluya reformasi syariah tersebut, metode yang ditawarkan untuk melakukan reformasi syariah itu sendiri, disamping bacaan An-Naim tentang keberadaan syariah dewasa

ini yang dinilainya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan hukum internasional modern.

An-naim juga menjadi editor beberapa buku, yaitu *human rights an religious values; an uneasy relationship?* Bersama Jerald D. Gort, Henry Janses & Hendrik M. Vroom (*grand rapids: Eerdmans publishing 1995*); *human rights in cross-cultural perspectives: quest for consensus* (Philadelphia, pa: *university of Pennsylvania pres, 1992*); *human rights in Africa: cross cultural perspectives, dengan francis m. deng* (Washington, dc: *brookings institution, 1990*); *the cultural dimensions of human rights in the arab world* (Cairo: *ibn khaldun center for developmental studies, 1994*); *universal rights, local remedies: legal protection of human rights under the constitutions of African countries* (London, *interights, 1999*); *proselytization and communal self determination in Africa* (Maryknoll, ny: *oribis books, 2000*), *Islamic family law in a changing world: a global resource books* (London, uk: *zed books, 2002*); dan *cultural transformation and human rights in Africa* (London, uk: *zed books, 2002*). Disamping itu,

An-Naim menulis sekitar 50 artikel dan chapters yang seluruhnya berkaitan dengan HAM, konstitusionalisme, hukum Islam dan politik.

Dilihat dari karya-karya tulisnya, dapatlah dikatakan bahwa pemikiran An-Naim tetap konsisten pada tema yang *diusungnya*. Hal ini memperlihatkan betapa kuatnya komitmen An-Naim dalam mengangkat isu pembaharuan syariah tentang hukum publik Islam dan kepeduliannya terhadap persoalan kemanusiaan, khususnya mengenai masalah HAM. Pemikiran dengan tema yang diajukan an-naim dibangun diatas basis disiplin ilmu yang dikuasainya, yakni hukum publik, dengan memanfaatkan dan mengembangkan dasar pembaharuan Islam yang digagas oleh Mahmoud Mohamed Taha, gurunya, dalam pada itu, karya-karya an-naim dapat dipandang sebagai cerminan dari tanggung jawabnya sebagai seorang cendekiawan muslim dalam memberikan respons intelektual terhadap fenomena dan wacana social politik Islam yang dihadapinya.

Betapa pun karya-karya An-Naim sebagian besar berbentuk makalah, yang disusun untuk

keperluan berbagai seminar, tetapi karena isu yang diajukannya sangat mendasar dan kontroversial, maka popularitas An-Naim segera menanjak. Kapasitas keilmuan dan semangat pembaharuan yang dibawanya pada batas tertentu telah menempatkan An-Naim sebagai seorang pemikir Islam. Dipublikasikan karya-karya An-Naim di dalam jurnal-jurnal international, disamping menunjukkan betapa luasnya jaringan intelektual yang dapat dijalinnya, juga merupakan bukti atas pengakuan masyarakat intelektual terhadapnya.

Dengan demikian, karya-karya tulis an-naim yang tersebar dalam berbagai jurnal, aktivitasnya dalam kegiatan ilmiah dan berbagai konferensi international, keterlibatannya dalam masalah-masalah kemasyarakatan, dan respons intelektualnya dalam menyahuti berbagai persoalan HAM dan pembaharuan pemikiran Islam, semuanya memberikan andil bagi popularitas an naim untuk diperhitungkan sebagai aktivis HAM dan pemikir Islam kontemporer.

Gagasan An-Naim, sebagaimana gagasan tokoh manapun, selalu dipengaruhi situasi yang melingkupinya. Hal ini disebabkan setiap tokoh merupakan anak zamannya sehingga gagasan tokoh merupakan hasil dari suatu proses sejarah yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan tantangan yang dihadapi oleh zamannya itu. Oleh karena itu, dalam memahami pemikiran seorang tokoh perlu dilacak pula latarbelakang di tengah masyarakat tempat ia lahir dan dibesarkan. Tanpa melacak latar belakangnya boleh jadi pemahaman yang dihasilkan tidak utuh. Menyadari hal ini, maka dalam memahami gagasan pemikiran an naim akan ditelusuri keadaan social politik masyarakat sudan, tempat an-naim lahir dan dibesarkan.

C. Pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad

Islam sebagai agama universal diyakini mengandung berbagai *prinsip* tentang hak asasi manusia, meskipun hak-hak itu sendiri belum atau tidak diberi nama HAM, karena pada masa awal Islam di tempat kelahirannya, HAM termasuk

wilayah “yang tak terpikirkan”. Kendati demikian, bila merujuk pada Alquran dan sunah, akan ditemukan sejumlah ayat dan hadis yang dapat membawa kesimpulan bahwa Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang terhormat. Kehormatan dan martabat yang tinggi dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Kehormatan ini bersifat universal. Setiap pribadi manusia dilahirkan dengan membawa kemuliaan martabat ini, apa pun suku bangsa dan warna kulit, serta agamanya. Kehormatan martabat ini melekat terus, sepanjang manusia memeliharanya dengan *amal* saleh dan bertakwa kepada Tuhan, sampai ia meninggal dunia. Kehormatan manusia akan jatuh ke martabat yang paling rendah dan berada pada posisi merugi, bila tidak beriman dan beramal saleh (Q.S al-Tin/95:5-6 dan al-‘Ashr/103:2-3). Karena Allah telah memuliakan dan memberikan martabat yang tinggi, manusia mempunyai pelindung untuk hidup secara terhormat dan bermartabat. Nyawanya tidak boleh dihilangkan dan jasmaninya tidak boleh dianiaya, tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum.

Selain ketidakcocokan dengan prinsip kebebasan beragama yang berulang-ulang ditekankan dalam Alquran, ada dua aspek problematis yang terdapat dalam konsep murtad dalam tradisi hukum Islam tradisional yaitu ketidakjelasan dan kelemahan konsepnya dan ketidakjelasan dasar hukum untuk konsekuensi-konsekuensi hukum yang harus diterima seorang yang murtad karena ia dianggap *melakukan* kejahatan besar. Sumber ketidakjelasan dan kelemahan konsepnya dengan konsep *kufr*, *sabb al-rasul*, *zindiq*, dan *munafiq (nifaq)*.³

Murtad berarti berpaling untuk tidak mempercayai Islam setelah rela pernah memeluknya, berarti murtad berkaitan erat dengan konsep *kufr* (*kufr*) yang berarti penolakan terbuka terhadap pesan-pesan Islam. meskipun berkali-kali menyebutkan istilah *kufr* dan iman. Alquran tidak memberikn arahan yang jelas mengenai makna kedua istilah tersebut kecuali berkaitan dengan pengakuan keimanan dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah

³ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007, hlm 187-188

dan Muhammad sebagai utusan Allah. Alquran, misalnya, berulang-ulang menghubungkan konsep iman dengan mendirikan salat, mengerjakan puasa, atau berammal saleh, tapi tidak pernah mengungkapkan apa yang harus dilakukan pada mereka yang gagal mematuhi kewajiban tersebut kecuali hukuman pada hari kemudian.

Alquran membiarkan umat Islam dengan sendirinya bergulat dengan persoalan-persoalan tersebut. Benar bahwa umat Islam memiliki sunah, teladan kehidupan nabi sebagai sumber pedoman lain, tapi sunah juga memiliki ketidakjelasan yang sama. Dengan demikian, tidaklah heran jika perbedaan pendapat mengenai “*perbuatan*” (amal) dalam konsep iman terjadi. Beberapa ulama bisa menerima pengakuan lisan keimanan sebagai ciri status muslim seseorang, tapi beberapa ulama lain mengharuskan pengakuan lisan ini dibuktikan dengan melakukan perbuatan dan praktik tertentu. Bagi mereka yang mengharuskan adanya “*perbuatan*” sebagai bukti keimanan, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana status orang yang sudah

mengaku muslim tapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai muslim? Persoalan lain timbul, siapa yang menilai bahwa seseorang sudah melaksanakan kewajiban agama atau belum dan konsekuensi apa yang harus diterima karena penilaian tersebut? Debat mengenai hal tersebut muncul dalam beragam bentuk; sejak dari pendapat dan perilaku kalangan Khawarij selama perang sipil pada abad ke-7, status Ahmadiyah di Pakistan sejak 1950, bahkan hingga keberadaan sekte-sekte pembunuhan dan terorisme sekarang ini. Ketidakjelasan ini kemudian diperparah dengan kesamaran dan ketidaksepakatan mengenai konsep-konsep lain.

Kesamaran dan ketidakjelasan seperti ini juga terjadi pada larangan *sabb al-nabi*. *Sabb al-nabi* adalah penggunaan kata-kata hinaan yang ditunjukkan kepada nabi Muhammad saw, Tuhan, atau para malaikat. Orang yang melakukan pelanggaran ini menurut tradisi ulama fiqh tradisonal harus dihukum mati. Pada tahap selanjutnya, bentuk pelanggaran dan mengungkapkan kata-kata hinaan kepada para

sahabat nabi. Sebagaimana muslim, tapi ia harus menerima hukum tertentu, namun, ada pula yang berpendapat bahwa tindakan seperti ini menyebabkan seseorang tidak layak lagi dianggap sebagai muslim. Jika tindakan ini dilakukan oleh nonmuslim, ia tidak dianggap murtad, tetapi tetap harus dihukum mati. Seperti halnya ketentuan mengenai murtad, hukuman tindakan penghinaan ini juga berdasarkan beberap peristiwa yang terjadi pada masa nabi, sementara dalam Alquran sendiri tdak ada petunjuk jelas mengenai hal tersebut. Bahkan, meskipun Alquran menggunakan istilah *sabb* seperti dalam QS. al an'am:108, ia hanya menginstruksikan umat Islam untuk tidak mencaci dewa dewa non muslim kalau sekiranya mereka menghina allah. Namun, Alquran tidak menyebutkan hukuman apa pun berkaitan dengan hal ini. Sementara, para ulama merujuk pada beberapa peristiwa pada masa awal Islam untuk menetapkan hukuman mati bagi pelaku penghinaan, tetapi jelas sekali bahwa baik Alquran maupun sunah tidak mengungkapkan keberadaan pelanggaran yang

bernama “*sabb al-nabi*” ataupun hukuman khusus terhadap pelakunya.

Ketidakjelasan dan kemenduaan prinsip-prinsip syariah tersebut memicu lahirnya manipulasi dan pelanggaran terhadapnya demi tujuan-tujuan politik atau polemik. Banyak ulama besar yang dihormati dan diakui otoritasnya, seperti Abu Hanifah, Ibnu Hanbal, Al-Ghazali, Ibnu Hazm, dan Ibnu Taimiyyah, pernah didakwa murtad semasa mereka *hidup*. Risiko semacam ini cenderung meniadakan kemungkinan terjadinya proses refleksi hukum dan teologi serta proses perkembangan dalam masyarakat muslim sendiri atau umat secara umum. Mengemukakan alasan-alasan menyakinkan mengenai pentingnya penghapusan doktrin murtad dan konsep-konsep lainnya untuk kepentingan Islam (sebagai suatu agama) dan masyarakat muslim secara keseluruhan, tanpa mengambil rujukan kepada norma-norma HAM, adalah untuk menunjukkan

bahwa dalam Islam sendiri terdapat argumen dan pendekatan untuk melindungi kebebasan beragama.⁴

Sekali lagi, walaupun tindakan *riddah* (murtad) diartikan sebagai berpaling dari Islam (*ruju' an din al-Islam*) atau memutuskan ikatan dengan Islam (*qat al-Islam*)⁵ dikecam oleh Alquran dengan kata-kata yang paling keras, namun Alquran tidak menetapkan hukuman apapun bagi *riddah*. Tetapi, mayoritas ahli hukum muslim mengklasifikasikan *riddah* sebagai *had* yang bisa dihukum mati seperti disebut dalam sunah. Klasifikasi seperti itu melanggar hak asasi kebebasan beragama, yang didukung oleh Alquran dalam sejumlah ayat. Menyandarkan pada otoritas Alquran yang lebih tinggi bagi kebebasan hati nurani dan membantah bahwa sunah yang ada menjatuhkan pidana mati, dapat dijelaskan situasi khusus dari kasus yang dibicarakan beberapa penulis muslim modern yang berpendapat bahwa *riddah* bukanlah *had*. Memang, pendekatan ini tidak memperbincangkan konsekuensi-konsekuensi negatif

⁴ Ibid, hlm 192

⁵ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah (II) Kritik Konsep Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKiS, 2012, hlm 255

riddah lainnya dalam syariah, tidak pula menghalangi penjatuhan hukuman yang lain bagi *riddah* dengan ta'zir. Untuk menyingkirkan semua keberatan konstitusional dan hak asasi manusia, maka konsep hukum *riddah* dan semua konsekuensi perdata dan pidananya harus dihapuskan. Otoritas sunah, yang mungkin ada bagi konsekuensi-konsekuensi pidana dan konsekuensi-konsekuensi lainnya terhadap orang murtad *seharusnya* dijadikan sebagai suatu hukum peralihan dan tidak bisa lagi diterapkan.⁶

D. Istinbath Hukum menurut Abdullahi Ahmed An-Naim Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murdad

Secara bahasa kata “istinbath” berasal dari kata *istanbatha* –yastanbhitu –*istinbathan* yang berarti, menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Istinbat huku adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar huku (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu

⁶ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 2004, hlm 178

produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.⁷

Dapat disimpulkan, *istinbath* adalah mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah Alquran dan as sunah, dan yang bukan berbentuk bahasa, seperti *istihsan*, *maslahat*, *sadduzdzariah* dan sebagainya.⁸

1. Al-Quran

Sebagai seorang muslim, An-Naim menyakini bahwa Alquran secara literal dan final merupakan firman Allah, yang diwahyukan kepada nabi Muhammad selama 23 tahun, yang terdiri atas periode makkah 10 tahun dan madinah 13 tahun. Ia pun menyakini bahwa setiap kata dan

⁷ Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2007, hlm 5.

⁸ Kamal Mochtar, Dkk, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm 2

huruf Alquran adalah wahyu yang langsung dari Allah dan tidak ada keraguan akan sifat keilahiannya. Ia juga menyakini bahwa teks Alquran sangat akurat dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Ini adalah keyakinannya sebagai seorang muslim.

Menurutnya yang perlu dikaji adalah mengenai penggunaan Alquran sebagai dasar hukum positif, karena alquran lebih berupaya membangun standard-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Alquran lebih berisi gagasan yang mendasari tingkah laku manusia yang lebih beradab, seperti tenggang rasa, kejujuran, dan kepercayaan dalam bidang perdagangan dan administrasi peradilan. Argument an-naim adalah karena sanksi terakhir bagi pelanggaran terhadap ketetapan al-quran selalu berupaya kemurkaan atau keridaan tuhan.

Dalam hal ini, an-naim berpendapat bahwa tujuan utama Alquran seolah bukan mengatur hubungan antarsesama manusia, melainkan tentang hubungan antara manusia dengan tuhan. An-naim juga menyetujui pendapat

yang mengatakan bahwa Alquran bukan kumpulan hukum atau bahkan bukan buku hukum, melainkan sesuatu yang memiliki daya tarik bagi manusia untuk menaati hukum tuannya, meskipun salah besar untuk mengabaikan pengaruh Alquran dalam penciptaan sistem perundang-undangan Islam. Pandangan an naim ini, tampaknya dipengaruhi oleh teori hukum modern yang secara mendasar berbeda dengan cara pandang Alquran. Dalam arti modern, hukum adalah aturan-aturan khusus yang mengatur persoalan sosial, ekonomi dan politik suatu bangsa, yang disusun oleh suatu badan berwenang yang kompeten dan diberlakukan dengan sanksi-sanksi dari Negara. Sedangkan aturan-aturan moral individu tidak termasuk di dalamnya. Sementara Alquran justru sangat menekankan aspek terakhir ini.

Pandangan seperti ini dikemukakan juga oleh Adang Djumhur Salikin dalam seri disertasi bahwa, Alquran jelas bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern juga bukan sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Alquran

adalah meletakkan suatu *way of life* yang mengatur hubungan manusia dan hubungannya dengan Allah. Alquran memberikan arahan bagi kehidupan social manusia maupun komunikasi dengan penciptaannya. Hukum waris, pernikahan dan perceraian, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk pengaturan hubungan manusia dengan sesamanya.

An-naim sendiri tidak menafikan adanya muatan hukum di dalam Alquran. Menurutnya terdapat sekitar 500-600 ayat dari keseluruhan ayat Alquran yang mengandung muatan hukum, itupun sebagian besar berkaitan dengan masalah ibadah ritual. Hanya sekitar 80 ayat yang mengandung bahasan pokok tentang hukum, dalam arti menggunakan istilah hukum secara langsung dan jelas. Namun belakangan, banyak ayat nonhukum yang dikonstruksi sedemikian rupa agar bermuatan dan berimplikasi hukum. Akibatnya, kata an-naim, Alquran dikesankan menjadi sumber keyakinan umat bahwa syariah adalah perintah

langsung secara komprehensif dari tuhan. Konsekuensinya, seluruh sumber dan teknik hukum Islam lainnya, baik prinsip individu atau aturan yariah, harus berdasarkan Alquran, atau setidaknya menunjukkan konsistensi dengan arahan Alquran.⁹

Keberatan terhadap pendapat bahwa kemurtadan adalah sebuah kejahatan atau dianggap salah menurut aturan hukum syariah sehingga orang murtad harus mendapatkan hukuman atau konsekuensi-konsekuensi hukum lain adalah karena pendapat ini sebetulnya bertentangan dengan sikap Alquran sendiri. Dalam QS .al baqarah 217, an-nisa :90, al maidah 54, 59, an nahl 108 dan Muhammad 25, Alquran memang mengutuk kemurtadan tapi tidak menyebutkan dengan spesifik konsekuensi-konsekuensi legal perbuatan ini. Malah, Alquran dengan jelas menyebutkan beberapa situasi yang menyiratkan bahwa orang murtad dapat terus hidup ditengah-tengah komunitas muslim.

⁹ Adang Djumhur Salikin, Op.cit, hlm 64

Contohnya Qs .Al-Nisa 137 yang bisa diterjemahkan sebagai berikut: *“mereka yang beriman, kemudian kufur, kemudian beriman kembali, dan kemudian kufur kembali, dan terus berbuat demikian, Allah tidak akan mengampuni dan menunjukkan pada mereka jalan yang benar.”* Jika memang benar Alquran menempatkan hukuman mati bagi orang murtad. Orang tersebut tidak akan terus hidup ditengah komunitas muslim untuk mengulangi kejahatan yang sama. Namun, para fuqaha mempergunakan hadis untuk menetapkan hukuman mati bagi orang yang murtad dan konsekuensi-konsekuensi hukum lainnya seperti terhapusnya hak waris dari dan untuk orang yang murtad.¹⁰

Istinbath hukum yang di gunakan an-naim untuk menolak hukuman mati bagi pelaku murtad adalah Alquran surat al-baqarah 217, yunus:99, al-nahl:125, al-kahfi:29, dan al-ghasiyyah: 21-24

¹⁰ Abdullahi Ahmed An-Naim, Loc.cit

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ ۖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: dan Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al Baqarah 217)¹¹

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٢١٨﴾

Artinya: dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-

¹¹ Alquran Terjemah Dan Asbabul Nuzul, Op.Cit hlm 34

orang yang beriman semuanya ? (Q.S Yunus:99)¹²

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَدِلْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (Q.S Al-Nahl:125)¹³

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۗ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن
شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۗ

¹² Ibid, hlm 220

¹³ Ibid, hlm 281

Artinya: *dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".* (Q.S Al-Kahfi :29)¹⁴

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصِطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ
الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

Artinya: *Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan (21). kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, (22), tetapi orang yang berpaling dan kafir,(23), Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.(24)* (Q.S Al- Ghasiyyah 21-24)¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm 29

¹⁵ Ibid, hlm 592

2. Makiyah dan madaniyah

Dalam perspektif Ulum Alquran, surat dan ayat-ayat Alquran dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, surat dan ayat yang turun sebelum nabi hijrah ke madinah (disebut periode makkah 610-622m), yang kemudian dikenal dengan sebutan makiyah; dan kedua yang turun sesudahnya (disebut periode madinah, 622-632m), yang surat dan ayat-ayatnya kemudian disebut madaniyah. Baik Alquran maupun sunah sendiri tidak membuat pembagian atas dirinya pada dua kategori ini. Kategorisasi itu dibuat belakangan oleh para ulama untuk keperluan pemahaman dan penafsiran Alquran dan untuk pengembangan ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Karena itu, karena itu, di kalangan para ahli sendiri terdapat perbedaan dalam menentukan dasar pengelompokan atau pembuatan kategorisasi itu, ada yang menekankan pada waktu itu, tempat dan pada pesan yang dikandungnya.

Pertama, kelompok yang menekankan segi waktu. Menurutnya, makiyyah adalah yang turun

sebelum hijrah *meskipun* bukan di makkah; dan madaniyah adalah yang turun sesudah hijrah, sekalipun bukan dimadinah turunnya. Berdasarkan teori yang paling masyhur ini, ayat yang turun di makkah sesudah hijrah tetap disebut madaniyah. Demikian halnya dengan ayat yang turun di makkah disebut madaniyah bilamana turunnya sesudah hijrah, seperti ayat yang diturunkan di makkah pada saat penaklukan mekah.

Kedua, kelompok yang menekankan pada tempat turunnya dengan *teori* ini, seperti Mina, Arafah, Dan Hudaibiyah, dan Madaniyah adalah yang turun di madinah dn sekitarnya, seperti uhud dan quba. Pendapat ini mengandung kelemahan, karena tidak mencangkup ayat yang turun dalam perjalanan. Di samping itu juga akan berarti yang diturunkan di makkah sesudah hijrah dapat disebut makiyah.

HAM yang dimaksudkan An-Naim adalah HAM sebagian mana yang terdapat dalam deklarasi universal PBB. Menurutnya, norma-norma HAM yang terdapat dalam deklarasi itu

merupakan norma universal yang harus terus diperjangkan, lepas dari berbagai penyimpangan dan pelanggaran terhadapnya yang masih banyak terjadi di berbagai Negara, termasuk oleh Amerika sendiri yang sering menampilkan diri sebagai “polisi dunia” untuk pelanggaran HAM. Terjadinya pelanggaran HAM oleh sebagian orang atau sebuah Negara tertentu tidak mengharuskan untuk apriori dan menghilangkan keharusan untuk terus memperjuangkannya. Bahkan, justru harus semakin memotivasi untuk lebih giat berusaha terus bagi penegakannya.

Pada tataran operasional, disadari adanya kesulitan untuk membangun standard universal HAM yang melintasi batas kultural, khususnya agama. Banyak pihak menyakini bahwa masing-masing tradisi memiliki kerangka acuan (*frame of reference*) internalnya sendiri, dan secara normative tradisi kultural atau agama itu menegaskan kelebihan dirinya atas tradisi-tradisi lain, termasuk dalam soal HAM. Berkaitan dengan ini An-Naim berpendapat bahwa

sesungguhnya ada suatu prinsip normative umum yang dimiliki oleh semua tradisi kebudayaan besar, yang mampu menopang standard universal HAM. Prinsip itu adalah prinsip resiprositas yang mengajarkan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan oleh orang lain. Prinsip ini, menurut an-naim, merupakan dasar atau standard universalitas ham, yang sesungguhnya dimiliki oleh semua tradisi agama besar dunia. Tradisi kultural khususnya agama, dalam realitasnya berkecenderungan membatasi penerapan prinsip resiprositas ini terhadap keanggotaan tradisi agama yang lain, bahkan pada kelompok tertentu dalam tradisi?agamanya sendiri. Kecenderungan memberikan status lebih rendah kepada perempuan dan nonmuslim, dan mendukung perlakuan diskriminatif terhadap mereka, disinyalir terdapat dalam system syariah. Kecenderungan seperti ini masih terdapat dalam formula ham Islam yang dihasilkan melalui deklarasi kairo, yang memang basis utamanya

adalah syariah. Dengan demikian, dilihat dari tuntutan ham, formula ham Islam dalam deklarasi kairo sendiri.

Bagi an-naim, kecenderungan syariah seperti itu berlawanan dengan prinsip umum ham, dan karenanya menjadi problem yang harus diselesaikan. Untuk itu, diperlukan teknik penafsiran ulang atas sumber-sumber syariah, yaitu Alquran dan sunah, dengan cara yang memungkinkan untuk dapat menghilangkan bentuk-bentuk diskriminasi atas perempuan dan nonmuslim. Dilatari oleh persepsinya tentang ham dan tekadnya yang sangat kuat untuk memperjuangkan penegakan norma-norma tersebut, an-naim telah mencurahkan segenap aktivitas intelektual dan sosialnya dalam wacana dan gerakan ham. Gagasan an-naim itu, berisi ajakan untuk membangun syariah dengan mendasarkan pada ayat-ayat makiyyah, dan meninggalkan syariah historis yang bersumber dari ayat-ayat madaniyah yang dianggap sudah

tidak memadai lagi, khususnya dalam menjunjung tinggi ham.¹⁶

Di dalam al-quran terdapat dua kelompok ayat yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Pertama, kelompok ayat yang toleran terhadap perbedaan agama dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih agama dan kepercayaan yang diinginkannya. Kelompok ayat ini antara lain surat yunus/10:99, al-nhl/16:125, al-kahfi/18:29, al-ankabut/29:46, dan al-ghasiyyah/88:21-24. Kedua, kelompok ayat yang tidak atau kurang toleran terhadap perbedaan tersebut, seperti yang terdapat pada al-taubah/9:5, 11-12 dan 36. Kelompok ayat al-quran yang toleran seluruhnya merupakan ayat makkiyah. Sedangkan kelompok kedua umumnya ayat madaniyah.

Dikatakan pada umumnya, karena seperti disinggung pada bab sebelumnya, terdapat tumpang tindih antara kedua kelompok ayat ini. Misalnya ayat yang berbunyi, “*tidak ada*

¹⁶ Adang Djumhur Salikin, op.cit hlm 243

paksaan untuk memasuki agama Islam: sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan sesat (al-baqarah/2:256), ayat ini turun pada masa madinah awal. Disamping itu, terdapat ayat-ayat masa makkah yang menekankan eksklusifitas umat Islam yang problematik bila dilihat dari sudut pandang konstitusional modern. Sehubungan dengan adanya tumpang tindih kedua periode makkah dan madinah ini, maka kata an-naim ayat-ayat madinah yang toleran harus dipandang sebagai ayat makkah: sebaliknya ayat-ayat makkah yang menekankan pada eksklusivitas umat beriman harus dianggap sebagai ayat madinah, mengikuti watak umumnya, walaupun sejatinya ayat makiyah.

Menurut an-naim bahwa Islam memperlihatkan ayat-ayat yang tidak toleran, contohnya penyebaran Islam yang menawarkan tiga pilihan: masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam bayar jizyah, dan kalau tidak mau dengan dua pilihan tersebut, tawaran terakhir perang. Ketika yang diambil pilihan kedua, yang berarti

seorang atau komunitas non muslim tetap menganut agamanya dengan kesanggupan membayar jizyah, mereka masih berhadapan dengan persoalan hak-haknya sebagai warga Negara. Mereka tidak memiliki hak dipilih sebagai kepala Negara maupun jabatan publik lain, seperti hakim, karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan untuk dapat menduduki jabatan tersebut, yakni bahwa ia harus seorang muslim. Warga Negara nonmuslim hanya memiliki hak memilih, tidak memiliki hak untuk dipilih.

Dalam perspektif an-naim, adanya keharusan memilih salah satu dari tiga pilihan diatas dan perlakuan diskriminatif terhadap nonmuslim, merupakan suatu pelanggaran HAM. Kemerdekaan, termasuk dalam memilih agama, dan persamaan hak sebagai warga Negara merupakan salah satu prinsip ham yang harus ditegakkan. menurut an-naim, pelanggaran dan keberterangan syariah terhadap norma-norma HAM ini dapat diselesaikan dengan menggunakan

metode nasakh yang ditawarkan nya. Bila tawaran an-naim dipakai pada kasus ini. maka toleransi agama akan sangat terbuka dan persamaan antarsegenap hak warga Negara akan dapat ditegakkan. dengan konsep *nasakh*, ayat-ayat Alquran dan sunah, serta formula syariah yang disinyalir tidak toleran dan diskriminatif itu dengan sendirinya tidak terpakai (*mansukh*). Demikian, ayat_ayat yang mengecam riddah (murtad), termasuk harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan prinsip kebebasan beragama. Ayat yang diberlakukan hanyalah ayat yang mendukung kearah toleransi dan kebebsan beragama. dengan demikian, maka toleransi dan kebebsan beragama yang selama ini terbatas menjadi toleran dan bebas dalam arti yang lebih luas.

Konsekuensi dari kebebasan beragama, meniscayakan adanya hak sosial ekonomi dan politik yang sama pada seluruh anggota masyarakat dan warga Negara, agama apa pu yang dianutnya. Jadi, tidak diskriminasi hak

kewarganegaraan yang disebabkan karena perbedaan agama. Berkaitan dengan prinsip ini, tampaknya menjadi problem bila dihadapkan dengan prinsip-prinsip syariah.

Didalam sistem syariah, terdapat kategorisasi warga Negara, yaitu warga muslim dan nonmuslim (*dzimmi dan harbi*)¹⁷, dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Misalnya, seorang nonmuslim tidak dibolehkan bertugas dalam angkatan bersenjata atau memegang jabatan publik yang memungkinkan mereka mempunyai otoritas atas kaum muslim. Dalam hubungan dengan Negara lain, syariah mengenal kategori *dar al Islam* (daerah atau Negara Islam) dan *dar al harbi* (daerah atau Negara musuh), dan kerja sama internasional hanya dimungkinkan dengan sesama Negara Islam. Sementara itu, apabila mengacu pada norma hukum modern yang menyebutkan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi garis pembeda atau penghalang manusia dalam sebuah Negara atau dalam Negara yang berbeda, untuk

¹⁷ Abdullahi Ahmed An Naim, Loc.cit

menjalin hubungan dan kerja sama satu sama lain, karena hal itu bertentangan dengan ham dan standard hukum internasional.

Menurut an-naim, teks-teks Alquran yang menekan solidaritas umat Islam secara eksklusif dan mendiskriminasi terhadap nonmuslim merupakan pesan-pesan transisional madinah yang yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan psikologis masyarakat muslim dalam berhadapan dengan serangan kaum nonmuslim. Sementara pesan Islam yang fundamental dan abadi, yang mengajarkan solidaritas seluruh umat manusia terdapat dalam Alquran periode makkah. oleh sebab itu, menurut an-naim, umat Islam seyogianya lebih menekankan pesan-pesan syariah universal yang turun pada periode makkah dari pada pesan pesan transisional periode madinah. Dengan pendekatan ini, konflik syariah dengan HAM akan diselesaikan.

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT ABDULLAHI AHMED AN
NAIM TENTANG HUKUMAN MATI BAGI
PELAKU MURTAD

**A. Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed An Naim
Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad**

Sebelum menganalisis pendapat An Naim, maka terlebih dahulu mengetengahkan pendapat ulama yang berbeda dengan pendapat An Naim. Pada intinya para ulama mewajibkan hukuman mati atau bunuh kepada para pelaku murtad. Beda halnya dengan pendapat An Naim, bahwa hukuman bagi orang murtad tidak sesuai dengan HAM dan tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku murtad di hukum mati.

Hukuman mati adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap perbuatan murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Menurut imam syafi'i bahwa apabila seorang wanita murtad dari Islam maka ia ditahan akan tetapi tidak

dibunuh.¹ Menurut Ibnu Rusyd, orang murtad, apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha sependapat bahwa orang laki-laki dihukum mati.² Sejalan dengan keretangan tersebut A.Rahman I Doi menegaskan bahwa hukuman mati dalam kasus orang murtad disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad, maka dalam keadaan demikian dia tidak dihukum mati.

Pendapat tersebut didukung juga oleh Ahmad Hanafi yang dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menyatakan: syariat Islam menghukum perbuatan murtad, karena perbuatan tersebut ditunjukkan terhadap agama Islam sebagai sistem sosial bagi masyarakat Islam. Ketidaktegasan dalam menghukum jarimah tersebut akan berakibat goncangnya sistem tersebut. Karena itu pembuatnya perlu ditumpas sama sekali untuk melindungi

¹ Imam Syafii, *Al-Um Jus Iv*, Baitur: dar al-kutub al-ilmiah, tth. Hlm 180

² Ibnu Rusyd, *Bidayah Al mujtahid wa nihayah al muqasid*, jus II, Beirut: dar al jill 1409/1989, hlm 343

masyarakat dan system kehidupannya, dan agar menjadi pencegah umum. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan tersebut. Kebanyakan Negara-negara di dunia pada masa sekarang dalam melindungi system masyarakat memakai hukum berat, yaitu hukuman mati yang dijatuhkan terhadap orang yang menyeleweng dari system tersebut atau berusaha merobohkannya.³

Elaborasi Konsekuensi Gagasan An Naim

ASPEK SYARIAT	SYARIAT HISTORIS	GAGASAN AN NAIM
<i>Ijtihad</i>	Terbatas: -tidak dapat dilakukan pada masalah yang sudah diatur nash dan ijma' -tidak dapat	Tidak terbatas: -dapat dilakukan pada masalah yang sudah diatur oleh nash dan ijma'. Kecuali masalah ibadah

³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, hlm 278

	<p>merubah dan menggantikan hukum yang sudah <i>qath'i</i></p>	<p>ritual</p> <p>-dapat merubah dan menggantikan hukum yang sudah qath'i</p>
<p>Kebebasan beragama</p>	<p>Terbatas:</p> <p>-terdapat kewajiban menyebarkan Islam, termasuk kepada non muslim</p> <p>-terdapat larangan murtad</p>	<p>Tidak terbatas:</p> <p>-tidak boleh menyebarkan Islam kepada non muslim</p> <p>- tidak ada larangan murtad</p>
<p>Hukuman fisik</p>	<p>-hudud meliputi 6 kasus:</p> <p>Saraqah, hirabah, zina,</p>	<p>-hudud hanya meliputi 4 kasus:</p> <p>Saraqah,</p>

	qadzaf. Sukr, dan riddah -qishash: pembunuh dibunuh, dan yang melukai anggota tubuh dilukai	hirabah, zina dan qadzaf -sanksinya diminimalkan (pencuri tidak dipotong tangan, zina didera atau dirajam)
--	--	--

Hudud menurut versi an naim ada 4 yang terdiri dari Saraqah, Hirabah, Zina dan Qadzaf, karena dari ke 4 kasus tersebut sudah dijelaskan mengenai hukumannya di dalam Alquran. Saraqah di dalam alquran menyebutkan di potong tangan, hirabah hukumannya di bunuh/di salib, zina di rajam atau didera sedangkan qadzaf di dera. Sementara sukr, murtad, dan al bahtu tidak masuk dalam kategori hudud versi An Naim karena menurutnya dari ke 3 kasus tersebut tidak dijelaskan hukumnya di dalam Alquran.

Posisi Islam menjadi penting karena saat ini Islam menjadi agama yang paling dipertanyakan posisinya dalam menciptakan perdamaian. Hal itu terjadi karena munculnya kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh umat Islam dengan mengatasnamakan agama. Sosok Islam kemudian lekat dengan kekerasan dan diskriminasi di mata masyarakat internasional, padahal di masa lalu Islam diakui sebagai agama rakyat karena mengajarkan egaliterianisme. Islam juga diakui sebagai agama rasional yang memiliki basis teologis yang kuat dan rasional.

Gerakan kebangkitan Islam yang saat ini menguat di berbagai belahan dunia Islam, disatu sisi, memberikan nafas bagi pengutan nilai-nilai Islam, di satu sisi lain, semakin memperkuat arus formalisme dalam memahami Islam. Formalisme itulah yang menempatkan Islam secara kultural berhadapan dengan kecenderungan bagi nilai-nilai humanisme global.

Pemikiran An Naim dapat diletakkan dalam kerangka antithesis terhadap formalisme tersebut. An Naim ingin mengembalikan posisi Islam sebagai

sumber nilai universal, bukan sumber hukum-hukum secara langsung. Dengan cara tersebut, ajaran Islam tidak harus dihadapkan dengan produk-produk hukum kontemporer, baik di tingkat nasional maupun internasional karena yang dikehendaki Islam adalah nilai-nilai dasarnya.

Pemecahan tersebut tampaknya cerdas, akan tetapi tetap mengandung kelemahan. *Pertama*, An Naim mengabaikan gagasan mengenai keutuhan Alquran. Alquran yang sejati bagi An Naim, sebagai secara implisit ia tunjukan, adalah Alquran yang turun di Makkah. Ayat-ayat Alquran yang turun di Madinah hanya semacam penjabaran kontemporer bagi ayat-ayat Makkah. *Kedua*, keengganan An Naim untuk menerima syariat historis karena kandungan solidaritas eksklusif mengabaikan pesan syariat tersebut dalam kehidupan nyata umat Islam saat ini. Pencerabutan secara radikal syariat historis hanya akan menempatkan umat Islam dalam kevakuman nilai-nilai dasar kulturalnya. *Ketiga*, karena hanya prinsip-prinsip universal yang berlaku dengan penjabaran yang tidak jelas dan cenderung

mengikuti pandangan dan nilai dominan secara internasional, tawaran An Naim hanya akan menjadikan ajaran Islam sebagai pemberi label bagi gagasan-gagasan dominan, yang boleh jadi sarat dengan muatan kepentingan.⁴

Rahasia kerasnya hukuman dalam mengikis kemurtadan bahwa masyarakat muslim kokoh tegak berdasar atas bahwa akidah dan iman. Akidah adalah asas kepribadiannya, inti kehidupannya, dan roh keberadaannya. Oleh karenanya, tidak boleh seorang pun menyentuh atau mengusik dasar ini. Dari sini, seorang murtad yang terang-terangan telah melakukan tindakan kejahatan terbesar menurut Islam. Karena, ia merupakan bahaya terhadap kepribadian masyarakat dan eksistensi dirinya. Juga merupakan bahaya terhadap kepentingan pertama dari lima kepentingan pokok agama (yaitu menjaga agama, diri, keturunan, akal dan harta). Agama disebut pertama karena seorang mukmin mengorbankan diri, tanah air, dan hartanya demi agamanya.

⁴ Ibid, hlm 358

Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalamnya, juga keluar dari agamanya ke dalam agama tertentu. Karena, iman yang benar adalah yang berdasar atas pilihan dan sukarela. Allah berfirman dalam Alquran, “apakah engkau memaksa manusia hingga mereka menjadi beriman?” (yunus:99) dan dalam ayat lain dinyatakan,

“tidak ada paksaan dalam agama, sungguh telah jelas antara petunjuk dan yang sesat.” (al-Baqarah:256)

Namun, Islam tidak menerima agama dijadikan mainan di mana orang bisa masuk ke dalamnya hari ini, kemudian keluar keesokan harinya. Seperti cara sebagian orang yahudi yang berkata,

“berimanlah kalian terhadap (kitab) yang ditunkan kepada orang-orang yang beriman di pagi hari, dan kufurlah kalian pada sore harinya agar mereka kembali (dari agama mereka).” (Ali Imran:72)

Islam tidak menghukum kemurtadannya dan tidak mengajak orang untuk murtad. Dan, Islam menanggihkan hukumannya di akhirat nanti jika ia mati dalam keadaan murtad seperti tertera dalam firman Allah,

“dan barangsiapa diantara kalian yang murtad dari agamanya lalu ia mati dalam keadaan kafir maka amal mereka akan terhapus di dunia dan di akhirat dan mereka adalah penghuni mereka. Mereka kekal di dalamnya.” (al-Baqarah:217)

Murtad bukan hanya sekedar sikap akal belaka. Akan tetapi, ia juga mengubah loyalitas, mengganti kepribadian, dan mengubah keanggotaan. Si murtad memindahkan loyalitas dan kesetiaannya dari satu umat ke umat lain dan dari satu negeri ke negeri lain, yakni dari darul Islam ke tempat lain. Ia mencabut dirinya dari umat Islam, yang sebelumnya ia adalah anggota tubuhnya dan kemudian ia menyatukan akal, kalbu, dan keinginannya kepada musuh Islam. Inilah diungkap dalam sebuah hadis nabi riwayat Ibnu mas'ud,

التارك لدينه المفارق للجماعة (متفق عليه)

“yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah.” (muttafaq ‘Alaih)

Kata “yang memisahkan diri dari jamaah” adalah sifat yang menjelaskan bukan penyebab. Artinya, setiap orang murtad selalu memisahkan diri dari jamaah.

Apapun yang terjadi, kita tidak boleh membelah jantungnya, mengepung rumahnya, dan mengadilinya kecuali atas dasar sikap keterusterangannya dengan ucapan, pena, atau perbuatannya yang mengindikasikan kufur nyata dan tidak bias ditakwilkan lagi. Maka, setiap keraguan yang ada bias ditafsirkan untuk kemaslahatan yang tertuduh murtad.

Sesungguhnya orang murtad yang mengajak kepada kemurtadannya itu tidak sekedar kufur terhadap Islam, tetapi tindakannya tersebut merupakan pernyataan perang terhadap Islam dan umatnya. Dia termasuk orang-orang yang memerangi

Allah dan RasulNya serta membuat kerusakan di bumi. Dan peperangan itu sebagaimana dikatakan oleh Ibn taimiyyah ada dua macam, peperangan dengan tangan dan peperangan dengan lisan. Peperangan dengan lisan dalam masalah agama bisa jadi lebih kejam dari pada peperangan dengan tangan. Oleh karena itu, Nabi membunuh orang yang memerangnya dan memerangi ajarannya dengan lisan sedangkan beliau membiarkan sebagian⁵ orang memerangnya dengan tangan. Demikian juga kerusakan-kerusakan itu ada yang diakibatkan oleh tangan dan bisa juga oleh lisan. Kerusakan dalam agama yang disebabkan oleh ucapan lisan itu berlipat ganda dari kerusakan tangan.

Menurut penulis, bahwasannya pandangan An Naim mengenai orang yang murtad itu tidak tepat, karena murtad merupakan salah hudud yang mana hukumannya sudah jelas dan sudah diatur oleh Allah. Jadi tidak seharusnya hukuman murtad itu dihapuskan namun, bisa dibatasi aplikasinya.

⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Ada Pemurtadan Di IAIN*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005, hlm 168

Sehingga tidak asal menghukum. Jadi menurut penulis tidak setuju dengan gagasan An Naim untuk menghapus hukuman orang murtad baik hukuman pidana dan perdatanya.

B. Analisis Istinbath Hukum Pendapat Abdullahi Ahmed An Naim

Istinbath hukum yang digunakan abdullahi ahmed An Naim yang menolak hukuman mati bagi pelaku murtad adalah Alquran surat al baqarah:217, an-nisa:90, al maidah:54, 59, an nahl:108, dan Muhammad:25

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia

dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al Baqarah: 217)

Ahmad mustofa al maragi dalam tafsir al maragi, menjelaskan ayat tersebut bahwa barangsiapa kalian murtad dari agama Islam dan kembali kepada kekafiran, lalu mati dalam keadaan kafir, maka hapuslah semua amalnya seolah-olah ia tidak pernah beramal baik sekalipun, sebab, kegelapan telah menyelimuti hatinya, sehingga amal saleh yang telah membekas dalam hatinya turut hilang ditelan kegelapan kemurtadan tadi. Akibatnya, ia berada dalam kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tentang kerugian di dunia, ia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari Islam, sebab ia akan dihukum mati pada saat ia melakukan kemurtadan dan tidak berhak mendapatkan pertolongan dari siapapun dari kalangan kaum muslimin, isinya tertalak bain (talak tiga) dan dilarang mewarisi. Sedangkan perihal kerugiannya di akhirat akan menjadi penghuni neraka yang kekal didalamnya.

Menurut An Naim dari ayat ini sangat jelas apabila orang yang menjadi murtad, ia akan di hukum karena kembali melakukan kejahatan tetapi ia tidaklah di hukum di dunia, melainkan di akhirat, adapun perbuatan baik yang ia lakukan selama menjadi orang Islam, menjadi sia-sia, karena ia mengambil jalan yang buruk dalam hidupnya.

إِنَّ الَّذِينَ أَرْتَدُّوا عَلَيَّ أَدْبَرِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) dan memanjangkan angan-angan mereka.* (Q.S Muhammad: 25)

Melihat ayat di atas menurut An Naim bahwa tidak ada sanksi hukum dunia yang jelas dan tegas bagi orang murtad, seperti jelasnya hukum pencurian, zina, qadzaf dan hirabah. Alquran tidak menyebutkan sanksi dunia bagi hukum murtad. Jadi

jelas tidak ada sanksi hukuman duniawi bagi orang yang murtad.

وَمَنْ أَلْيَوْمَ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: *Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi. (Q.S Al Maidah: 5)*

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap muslim yang keluar dari agama Islam, maka seluruh kebaikan yang pernah dilakukannya akan sia-sia. Tetapi menurut imam syafi'I sekiranya siapa saja yang murtad kemudian dia kembali kepada agama Islam, maka tidak tersia-sia amalannya sebelum ini, kecuali dia mati dalam keadaan murtad.

Sekiranya mengacu kepada ayat-ayat diatas kesimpulan bahwa tidak adanya sanksi hukuman duniawi bagi pelaku murtad itu tidak keliru, menurut Alquran tidak ada sanksi dunia yang bisa dikenakan

kepada orang yang murtad. Namun, bagi sebagian besar ulama, bersandar pada Alquran saja tidak cukup. Hadis dianggap sebagai hukum kedua yang berfungsi untuk menjelaskan, mengelaborasi, memerinci sejumlah ketentuan umum dalam Alquran atau menjelaskan sesuatu yang belum diatur dalam Alquran.

Meurut An Naim bahwa Alquran memang tidak memberikan sanksi hukum mati terhadap orang murtad. Hukuman mati bagi orang murtad ini hanya ada dalam hadis dan tidak ada dalam Alquran. Jadi bisa dikatakan bahwa hadis telah melampaui Alquran. Hadis tidak boleh melampaui apalagi bertentangan dengan Alquran. Dengan kata lain nabi tidak diberi otoritas untuk menciptakan hukum baru yang tidak tercantum dalam Alquran.

Walaupun didalam Alquran tidak diperincikan bentuk hukuman terhadap murtad secara khusus. Namun hal itu bukan perkara yang aneh karena dalam hal salat dan tata caranya juga tidak disebutkan secara terperinci. Maka di sinilah fungsi serta peranan hadirnya rasulullah saw sebagai

penjelas terhadap bentuk salat. Demikian juga mengenai bentuk murtad tidak dinyatakan dalam Alquran. Pada hal Allah memerintahkan kita agar mentaati rasul dan mengikutinya. Karena siapa yang mentaati rasul maka dia telah mentaati Allah swt, dan setiap apa yang datang dari rasulullah itu adalah wahyu yang datang dari Allah swt, sesuai dengan firman Allah di dalam kitab sucinya.

Dan sehubungan dengan kebebasan memilih agama dan kepercayaan ini Alquran menyebutkan antara lain:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ
يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: *tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan*

beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S Al Baqarah :256)⁶

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ^ط فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
مُرْتَفَقًا فَلْيَكْفُرْ

Artinya: dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".(Q.S Al-Kahfi: 29)⁷

Berdasarkan ayat-ayat diatas, jelaslah bahwa masalah menganut suatu agama atau kepercayaan sepenuhnya diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk memilihnya. Menganut suatu agama atau kepercayaan tidak boleh ada pemaksaan-pemaksaan dari pihak manapun karena antara jalan

⁶ Alquran Terjemah Dan Asbabul Nuzul, op.cit hlm 32

⁷Ibid, hlm 297

yang benar dan jalan yang salah sudah sedemikian jelas perbedaannya.

Berdasarkan doktrin “tidak boleh ada paksaan dalam beragama” ini pula Islam dapat bersikap tolerans terhadap penganut-penganut agama lain untuk hidup berdampingan dalam suatu negeri. Islam sanggup bekerjasama dengan penganut agama lain sepanjang mereka tidak mengganggu umat Islam. Bahkan Islam mewajibkan umatnya agar berlaku adil terhadap mereka. Kecuali, apabila mereka sudah mengganggu ketentraman umat Islam, maka di saat itu mereka harus diperlakukan sebagai musuh yang perlu dilawan.

Sementara Sampai sekarang ini di Indonesia KUHP dan sejumlah Undang-Undang lain tidak menyebutkan pindah agama sebagai perkara pidana, alih-alih bisa dipenjarakan apalagi bisa dibunuh, UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga Negara dalam menjalankan hak kebebasan beragama.⁸ Pasal 28 e

⁸ Abd Moqsith, *Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, hlm 11

ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. Dalam UUD No 39 1999 tentang hak asasi manusia pasal 22 ayat 2 disebutkan “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.” Ketentuan itu adalah panduan bagi pemerintah untuk melindungi setiap warga Negara dalam menjalankan aktivitas keberagamaannya di Indonesia.

Bukan hanya itu NU dan Muhamadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan hukuman mati bagi yang pindah agama, dari Islam ke agama lain. Begitu juga MUI organisasi keulamaan yang didirikan pada rezim Orde Baru yang belakangan otoritasnya makin kuat itu tidak pernah mengeluarkan fatwa yang membolehkan membunuh orang pindah agama. Ini seperti ada konsensus diam-diam dikalangan ulama Indonesia untuk tidak mengkriminalkan pelaku pindah agama. Pindah

agama tidak dimasukkan kedalam kejahatan yang pelakunya harus dijebloskan kedalam penjara.⁹

Menurut penulis bahwasannya orang yang hanya semata-mata murtad yang dalam arti pindah agama, tanpa disertai dengan tindakan provokasi dan sikap memusuhi Islam dalam bentuk apapun, tidak dijatuhi hukuman di dunia ini; hukuman mereka adalah neraka jahanam di akhirat, sebagaimana ditegaskan dalam Alquran. Sedangkan hukuman bagi orang murtad yang menyertai kemurtadannya dengan sikap permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan terror terhadap Islam dan kaum muslimin, adalah hukuman mati.

⁹ Ibid, hlm 12

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat uraian dari bab pertama sampai bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hudud adalah hukuman *nash syar'i* yang telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya. Jumhur ulama sepakat bahwa hukuman atas orang murtad adalah hukuman mati. Sedangkan disegi lain pakar Islam dan HAM Abdullahi Ahmed An Naim menyatakan tidak setuju dengan hukuman mati bagi pelaku murtad karena menurutnya hal ini masuk dalam klasifikasi kebebasan beragama yang didukung oleh Alquran dalam sejumlah ayat. Dan konsep hukum *riddah* (murtad) dan semua konsekuensi perdata dan pidananya harus dihapuskan.

2. Istinbath hukum yang digunakan An-Naim dalam hal tentang hukuman mati bagi pelaku murtad yaitu Al Quran Surat Al Baqarah: 217, Surat Muhammad: 25, Suratal Maidah: 5 menegaskan bahwa tidak adanya sanksi hukuman duniawi bagi pelaku murtad, sanksi yang ada hanyalah hukuman di akhirat kelak kekal di neraka. Sehingga menurut An Naim bahwa seharusnya mengenai hukuman mati terhadap orang yang murtad adalah keliru. Kerana sudah jelas di dalam alquran hanya menyebutkan hukuman akhirat saja. Namun, bagi sebagian besar Ulama, bersandar pada Alquran saja tidak cukup. Hadis dianggap sebagai hukum kedua yang berfungsi untuk menjelaskan, mengelaborasi, memerinci sejumlah ketentuan umum dalam Alquran atau menjelaskan sesuatu yang belum diatur dalam Alquran.

B. Saran-Saran

Meskipun pendapat Abdullahi Ahmed An-Naim kontroversil dan kurang sesuai dengan ajaran Islam yang bersifat standard namun sebagai sebuah

wacana tidak salah untuk ditingkatkan penelitian terhadap beberapa gagasan dan pemikirannya. Hal ini akan menghidupkan ajaran Islam sebagai ajaran yang demikian luas, fleksibel dan dinamis.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru, 1996,

Abdullah, Sami Bin, *Jejak Khulafaur Rasyidin 1 Abu Bakar Ash Shidiq*, Jakarta: Almahira, 2013

Al Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail, *Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, Subus Salam-Syarah Bulughul Maram Jilid III*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013

Al-Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1987

Al-quran Terjemah dan Asbabul Nuzul, Jakarta: Pustaka Al-Hanan, 2009

- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syariah (II) Kritik Konsep Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKiS, 2012
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syariah*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Islam dan Negara Sekuler Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007
- Baker, Anto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta : Kanisius , Cet II, 1990
- Cahyono, *Studi Pemikiran Jamal Al Banna Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang , 2015
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,
Jakarta: Bulan Bintang , 1986

Husbanul Kamil, Acep, *Hukuman Mati Orang
Murtad Dalam Hadits (Aplikasi
Hermeneutika Hadits Fazlur Rahman)*,
Skripsi: Fakultas Ushuluddin UIN
Walisongo Semarang, 2012

Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah,
2016

Jabir Al- Jaza'iri, Syaikh Abu bakar, *Minhajul
Muslimim Konsep Hidup Ideal Dalam
Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2006

Jaiz, Hartono Ahmad, *Ada Pemurtadan di IAIN*,
Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005

Kamal Muzaki, Ahmad, *Studi Analisis Pendapat
Imam Abu Hanifah Tentang Hukuman
Wanita Murtad*, Skripsi: Fakultas Syariah
Dan Hukum UIN Walisongo Semarang,
2008

- Kosasih, Ahmad , *Ham Dalam Perspektif Islam Menyingkap Persamaan Dan Perbedaan Antara Islam Dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Moqsith, Abd , *Tafsir Atas Hukum Murtad Dalam Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,
- Prastowo, Andi, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016,
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syariah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al mujtahid wa nihayah al muqasid , jus II*, Beirut: dar al jill 1409/1989

Sabiq, Al- Sayyid, *Fiqh Al- Sunnah Juz III*, Beirut:
Dar Al Fikr, 1977

Salikin, Adang Djumhur, *Reformasi Syariah dan
Ham dalam Islam Bacaan Kritis Terhadap
Pemikiran An-Naim*, Yogyakarta: Gama
Media, 2004

Santoso, Topo *Membumikan Hukum Pidana Islam*,
Jakarta: Gema Insani, 2003

Suma, Muhammad Amin, Dkk, *Pidana Islam Di
Indonesia Peluang Prospek Dan
Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

Syafii, Imam, *Al-Um Jus Iv*, Baitur: dar al-kutub
al-ilmiah, tth.

Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo,
Pedoman Penulisan Skripsi, Semarang:
Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT
Pustaka Firdaus 1994

Daftar Riwayat Hidup

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Lailatul Mubarokah

TTL : Demak, 25 September 1993

Alamat : Kendal Doyong Rt 3 Rw 2, Kec
Wonosalam, Kab Demak

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 1 Kendal Doyong
2. SMPN 1 Demak
3. MAN Demak
4. UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2012

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat
Dengan Sebenarnya Untuk Dapat Dipergunakan
Semestinya.

Lailatul Mubarokah

Biodata diri

Nama : Lailatul Mubarokah

Nim : 122211003

No Hp : 085700231087

Alamat : Kendal Doyong Rt3rw 2,
Kec. Wonosalam, Kab Demak

Nama Bapak : Ahmadi

Nama Ibu : Syariatun

Pekerjaan Orang Tua : Petani

Karya-Karya Abdullahi Ahmed An-Naim

Author

- *African Constitutionalism and the Contingent Role of Islam*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press (2006).
- *An Inclusive Approach to the Mediation of Competing Human Rights Claims* ^[3]
- *Complementary, Not Competing, Claims of Law and Religion: An Islamic Perspective* ^[2]
- *Islam and Human Rights: Beyond the Zero-Sum Game* ^[4]
- *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a*. Cambridge, MA and London, England: Harvard University Press (2008). (also published in Arabic and Indonesian. Translations of this manuscript in Bengali, Persian, Urdu, Bengali, Turkish and Russian, are available for download free of charge.)
- *Muslims and Global Justice*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press (2010).
- *Sudanese Criminal Law: General Principles of Criminal Responsibility* (Arabic). Omdurman, Sudan: Huriya Press, 1985.
- *The Legitimacy of Constitution-Making Processes in the Arab World: An Islamic Perspective*, in

Constitutionalism, Human Rights and Islam after the Arab Spring (eds. Rainer Grote, Tilmann Röder and Ali El-Haj, Oxford/New York: OUP 2016)

- *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1990 (soft-cover edition by American University in Cairo, 1992). Translated in Arabic (1994), Indonesian (1995), Russian (1999), and Persian 2003.

Editor

- *Cultural Transformation and Human Rights in Africa*. London: Zed Books, 2002.
- *Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: Quest for Consensus*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 1992.
- *Human Rights Under African Constitutions: Realizing the Promise for Ourselves*. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2003.
- *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*. London: Zed Books, 2002.
- *Proselytization and Communal Self-Determination in Africa*. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1999.

- *The Cultural Dimensions of Human Rights in the Arab World* (Arabic). Cairo: Ibn Khaldoun Center, 1993.
- *Universal Rights, Local Remedies: Legal Protection of Human Rights under the Constitutions of African Countries*. London: Interights, 1999.

Co-editor

- With Francis Deng: *Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives*. Washington, DC: The Brookings Institution, 1990.
- With Ifi Amadiume: *The Politics of Memory: Truth, Healing and Social Justice*. London: Zed Books, 2000.
- With J. D. Gort, H. Jansen, & H. M. Vroom: *Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?* Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1995.

Translator

- Arabic translation: Francis Deng: *Cry of the Owl* (a political novel). Cairo: Midlight, 1991.
- English translation with an Introduction: Ustadh Mahmoud Mohamed Taha: *The Second Message*

of Islam. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1987.

Foreword

- Foreword in Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, Cianjur: The Institute for Migrant Rights Press, 2010.
- Foreword in *War on Error: Real Stories of American Muslims*, University of Arkansas Press, 2007.
- Foreword in *Radical Conflict: Essays on Violence, Intractability, and Communication*, Lexington, 2016.

Related media

- [Video Presentation](#) *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of the Religious Law of Islam*. University of Illinois at Urbana-Champaign (September 5, 2007).
- [Video Presentation](#) *Conversations With History: Islam and the Secular State* (May 3, 2010).

References

1. *l-Naiem, Abdullahi Ahmed (1976). "Basic issues of Sudanese pre-trial criminal procedure in the light of English, Scottish and American practice".*
2. *Complementary, Not Competing, Claims of Law and Religion: An Islamic Perspective*
3. *An Inclusive Approach to the Mediation of Competing Human Rights Claims*
4. *ABC.net Islam and Human Rights: Beyond the Zero-Sum Game*

External links

- [An-Naim's personal website](#)
- [An-Naim's CV](#)
- [Prof. An-Naim's 'Conversations with History' video interview with Prof. Harry Kreisler of the Institute of International Studies at U C Berkeley on YouTube](#)
- [Prof. An-Na'im's Advocacy Project, The Future of Shari'a: Secularism from an Islamic Perspective](#)
- [The Synergy and Interdependence of Human Rights, Religion and Secularism](#) by Abdullahi A. An-Na'im

- Center for the Study of Law and Religion at Emory University
- The Institute for Migrant Rights